

**PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP)
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ALDING FATIMAH

NIM. 19.21.21.073

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY
SYAKHSHIYAH)**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP)
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

ALDING FATIMAH

NIM. 19.21.21.073

Surakarta, 13 November 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP: 19930719 201903 2 021

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ALDING FATIMAH
NIM : 19.21.21.073
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 13 November 2023



ALDING FATIMAH

NIM. 19.21.21.073

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Alding Fatimah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alding Fatimah NIM. 19.21.21.073 yang berjudul :

**“PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP)
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 13 November 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP: 19930719 201903 2 021

PENGESAHAN

**PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP)
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)**

Disusun Oleh :

Alding Fatimah

NIM. 19.21.21.073

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 14 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



**Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008**

Penguji II



**Lila Pangestu H, M.Ag.
NIP. 19810416 202321 2 018**

Penguji III



**Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19791202 200312 1 003**

MOTTO

الإِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

“keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain “

(Qawa'id Fiqhiyah)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, terwujudnya karya sederhana ini sebagai jawaban atas penantian dan do'a yang telah diberikan. Maka dari itu, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ansor Riyadi dan Ibu Umi Trissetiyawati yang selalu memanjatkan doa terbaik mencurahkan kasih sayang, nasihat, memberikan semangat yang tak ada hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun finansial.
2. Kakak dan Adikku tercinta Bagus Muhammad dan Uweis Palang A.J. semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu kebersamai kita.
3. Keluarga HKI angkatan 2019 yang telah menemani hiruk-pikuk perkuliahan selama ini dan sudah kebersamaiku kurang lebih 4 tahun dalam berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terimakasih atas do'a dan kasih sayang kalian selama dibangku perkuliahan.
4. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan Ibu Roykhatun Nikmah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya.
5. Terima kasih kepada teman-teman yang berkenan membantu saya menyelesaikan skripsi dan memberikan doa terbaik, terkhusus untuk: Syafiah Indaryati, Risqina, Yulva, dan Febriana.
6. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, Alding Fatimah. Seorang perempuan yang berumur 22 tahun, terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan hidup, merayakan dirimu sendiri, selalu berusaha ketika kegagalan menghampiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada dan pastikan untuk selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>a</i>		Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>a</i>		Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>al</i>		Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ad</i>		Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ad</i>		De (dengan titik di bawah)
ط	<i>a</i>		Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>a</i>		Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>ukira</i>
3.	يذهب	<i>Ya habu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>aula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>		a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>		i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>		u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Q la</i>

2.	قيل	<i>Q la</i>
3.	يقول	<i>Yaq lu</i>
4.	رمي	<i>Ram</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rau ah al-a f l / rau atul atf l</i>
2.	طلحة	<i>alhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jal lu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إ ل ارسول	<i>Wa m Muhammadun ill ras l</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al- amdu lillahi rabbil ' lam na</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n</i> / <i>Wa innall ha lahuwa khairur-</i> <i>r ziq n</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa auf al-Kaila wa al-m z na</i> / <i>Fa</i> <i>auful-kaila wal m z na</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.
4. Roykhatun Nikmah, M.H. selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak, Ibu terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, serta kasih sayang yang tucurahkan selama ini.

7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 15 Desember 2023



Alding Fatmah

NIM. 19.21.21.073

ABSTRAK

Alding Fatimah, NIM. 19.21.21.073 **“PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)”**. Fakta di lapangan menyatakan bahwa jumlah KB MOP di kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2023, umumnya para suami tidak minat menggunakan kontrasepsi vasektomi dikarenakan khawatir akan mempengaruhi kesehatan dan kemampuan vitalitas seksual, hal ini disebabkan kurangnya informasi atau data yang diperoleh akseptor maupun masyarakat mengenai kontrasepsi vasektomi.

Berkaitan dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa kesertaan suami dalam ber-KB dapat membantu meningkatkan kesehatan reproduksi bagi sang istri karena dalam perihal kesehatan suami dan istri harus seimbang. Maka daripada itu, peneliti mencoba mengkaji temuan-temuan data dilapangan terkait sterilisasi vasektomi melalui tinjauan hukum Islam yang difokuskan ke dalam kajian *ushuliyah* dengan menggunakan *ma la ah mursalah*, sehingga bisa diketahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada pelaku kontrasepsi vasektomi dilapangan.

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terkhusus *Ma la ah Mursalah* dan fatwa MUI terhadap penggunaan, program vasektomi (MOP) di kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap para akseptor vasektomi (MOP) di kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 10 akseptor. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kontrasepsi vasektomi diperbolehkan jika dilakukan dengan alasan yang dapat dibenarkan, banyak mendatangkan manfaat faktual (*ma la ah haqiqiyah qot'iyah*) dan tidak menimbulkan efek negatif, serta dilakukan dengan teknik operasi yang dibetulkan oleh syari'at (dapat di rekanalisasi).

Kata kunci : vasektomi, *ma la ah mursalah*, fatwa MUI

ABSTRACT

Alding Fatimah, NIM. 19.21.21.073 “**Family Planning Program With Vasectomi (MOP) Reviewed From Islamic (Case Study in Sukoharjo Regency)**” Facts in the field state that the number of MOP family planning in Sukoharjo district has increased in 2022 to 2023, generally husbands are not interested in using vasectomy contraception because they are worried that it will affect their health and sexual vitality, this is due to the lack of information or data obtained by acceptors and the community regarding vasectomy contraception.

In this regard, it shows that the husband's participation in family planning can help improve the reproductive health of his wife because in terms of health, husband and wife must be balanced. Therefore, the researcher tries to examine the findings of the field data related to vasectomy sterilization through the review of Islamic law which is focused on *ushuliyyah* studies using *ma la ah mursalah*, so that the actual conditions that occur in the field of vasectomy contraception can be known.

This research discusses the review of Islamic law, especially *ma la ah mursalah* and MUI fatwa on the use of vasectomy (MOP) program in Sukoharjo district. This research is a qualitative field research with primary data obtained through interviews with vasectomy (MOP) acceptors in Sukoharjo district totaling 10 acceptors. The data analysis technique used is interactive analysis by adhering to the data analysis method according to Miles and Huberman.

This study concludes that vasectomy contraception is permissible if it is done for justifiable reasons, brings many factual benefits (*ma la ah haqiqiyyah qot'iyyah*) and does not cause negative effects, and is done with surgical techniques that are corrected by Shari'ah (can be recanalized).

Keywords : vasectomy, *ma la ah mursalah*, MUI fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penelitian	28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VASEKTOMI, MA LA AH MURSALAH, DAN FATWA MUI

A. Vasektomi

1. Pengertian Vasektomi	30
2. Bentuk-Bentuk Vasektomi	31
B. <i>Ma la ah mursalah</i>	
1. Pengertian <i>Ma la ah Mursalah</i>	39
2. Syarat-Syarat <i>Ma la ah Mursalah</i>	43
3. Macam-Macam <i>Ma la ah</i>	44
4. Kehujjahan <i>Ma la ah Mursalah</i> Dalam Pelaksanaan Vasektomi	49
5. Kerangka <i>Istinbath Ma la ah Mursalah</i>	51
C. Fatwa MUI Tentang Vasektomi	
1. Diktum Fatwa MUI	52

BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL DPPKBP3A DAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP) DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo	
1. Tugas Pokok Dan Fungsi DPPKBP3A	55
2. Struktur Organisasi DPPKBP3A	58
B. Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo	66
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Dengan Vasektomi (MOP) Di Kabupaten Sukoharjo.....	70

BAB IV ANALISIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN SUKOHARJO

A. Program Keluarga Berencana Dengan Vasektomi (MOP) Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kabupaten Sukoharjo	79
B. Program Kontrasepsi Vasektomi (MOP) Ditinjau Dari <i>Ma la ah Mursalah</i>	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
---------------------	----

B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Diktum Fatwa-Fatwa MUI Tentang Vasektomi

Tabel 2 : Daftar Nama Akseptor Vasektomi (MOP) Kabupaten Sukoharjo

Tabel 3 : Daftar Pekerjaan Akseptor Vasektomi (MOP) Kabupaten Sukoharjo

Tabel 4 : Standar Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Tabel 5 : Manfaat Vasektomi (MOP)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

Gambar 2 : Peta Wilayah Kabupaten Sukoharjo

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 6 : Jadwal Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhan secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.¹ Maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*) dengan cara yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan). Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dan diharapkan dapat melestarikan keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia. Tujuan pernikahan itu sendiri salah satunya adalah memiliki keturunan, tidak dapat dipungkiri pasangan yang baru menikah sangat menanti kehadiran buah hati, sehingga perlu direncanakan dengan tepat agar menjadi keluarga bahagia dan sejahtera.

Pada Tahun 1970 pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan istilah Keluarga Berencana (KB) sebagai suatu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Program Keluarga Berencana merupakan upaya pemerintah Indonesia yang ditangani oleh

¹Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Syahbana, "*Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*", Medan: Umsu Press, 2022, hlm. 1.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Keluarga Berencana (KB) yang memiliki beberapa metode dalam pelaksanaannya, salah satunya dengan cara sterilisasi vasektomi atau sering disebut juga KB pria.

Vasektomi ialah proses operasi pemotongan *vas deferens* (saluran berbentuk tabung kecil di dalam *scrotum* yang membawa sperma dari testikel menuju penis). Vasektomi bertujuan untuk mencegah pembuahan dan kehamilan karena tertutupnya akses sperma menuju air mani. Metode KB pria ini juga dikenal dengan istilah sterilisasi.²

Dalam ketentuan hukum negara Indonesia, seperti diutarakan oleh Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terdapat beberapa penjelasan. Di antara butir-butir Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.³

Selain mengenai undang-undang di atas, persoalan hukum vasektomi juga mendapat perhatian dari mufti (pemberi fatwa) itu dalam bentuk lembaga, maka lembaga pemberi fatwa di Indonesia antara lain *Bahtth al-*

² <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6224/intervensi/164980/mop-metode-oprasi-pria-vasektomi-2019> diakses pada 27 Februari 2023, pukul 15:42 WIB.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009, *tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010), hlm. 4.

Mas 'il al-Diniyah NU (Nahdlatul Ulama), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Komisi Fatwa MUI. Selama kurun waktu lebih kurang 30 tahun (1979 sampai dengan 2012) ditetapkan hukumnya oleh MUI dalam bentuk fatwa sebanyak empat kali. Tiga kali fatwa dinyatakan haram dan yang terakhir dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat dan terakhir menegaskan kebolehan (*iba ah*) vasektomi dengan syarat. Dalam Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1999 lewat kajian Bahtsul Masail menyatakan jika sterilisasi kandungan bagi laki-laki yang dikenal dengan vasektomi dan perempuan tubektomi bisa dikembalikan pada kondisi seperti semula, maka diperbolehkan tetapi hukumnya makruh.⁴ Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah fatwa hukum vasektomi halal (atau mubah dengan syarat) karena telah menemukan illat baru berupa keberhasilan rekanalisasi.⁵

Peminat kontrasepsi vasektomi dengan Metode Operasi Pria (MOP) di Indonesia masih perlu ditingkatkan, banyak pria beranggapan bahwa cara tersebut sama dengan dikebiri, sehingga banyak pria takut melakukan KB. KB MOP tidak menjadikan seorang laki-laki lemah, cairan keluar tapi tidak mengandung sperma karena sudah dipotong atau disumbat.⁶ Selain itu, laki-

⁴ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterilisasi-kandungan-IEC2Z> diakses pada 27 Juni 2023, pukul 13:20 WIB.

⁵ Azrohal Hasan, "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia Tentang Keluarga Berencana Tahun 1968-1990," *VERLEDEN: Jurnal Kesejarahan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016, hlm. 111

laki mempunyai peran penting untuk mengendalikan jumlah penduduk. Maka pemerintah Kabupaten Sukoharjo mempunyai ranah tersendiri dalam menangani permasalahan kesejahteraan keluarga, melalui program keluarga berencana yang ada di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada tahun 2019-2021 tercatat bahwa angka partisipan MOP di kabupaten Sukoharjo berjumlah 14 dengan grafik yang sama. Dalam tiga tahun jumlah ini tidak mengalami peningkatan. Partisipan ini dari 7 kecamatan yang termasuk dalam program kampung KB di kabupaten Sukoharjo, seperti Weru, Sukoharjo, Bulu, Mojolaban, Grogol, Kartasura, dan Nguter.⁷

Hal ini dikarenakan kekhawatiran para pria bahwa KB MOP akan mempengaruhi kesehatan dan kemampuan vitalitas seksualnya, seperti ketakutan-ketakutan akan efek samping yang terjadi jika melakukan vasektomi. Disamping itu mereka belum mendapatkan informasi atau data yang jelas tentang dampak atau pengalaman menjadi akseptor kontrasepsi vasektomi dan segala dampak yang terjadi terhadap fisik dan psikologis serta pandangan sosial terhadap pria.

Umumnya para suami tidak minat menggunakan kontrasepsi vasektomi, akan tetapi sejak tahun 2022 hingga februari 2023 para pria di kabupaten

⁶ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-sukoharjo-terima-kunjungan-kerja-kepala-bkkbn-pusat/> diakses pada 27 Februari 2023, pukul 16:00 WIB.

⁷ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-sukoharjo-terima-kunjungan-kerja-kepala-bkkbn-pusat/> diakses pada 28 Maret 2023, pukul 20:00 WIB.

Sukoharjo mengalami peningkatan minat dalam penggunaan KB MOP.⁸ Mencapai 42 orang se-Kabupaten Sukoharjo, yang mana menurut data Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dan P3A, pemerintah provinsi Jawa Tengah memiliki target untuk setiap kabupatennya hanya 20 orang⁹. Hal ini menunjukkan bahwa KB tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan saja, stereotip ini ditepis dengan adanya fakta peningkatan jumlah sterilisasi MOP. Namun, angka tersebut tergolong rendah untuk skala nasional.

Menyikapi fenomena ini, kesertaan suami dalam ber-KB dapat membantu meningkatkan kesehatan reproduksi bagi sang istri karena dalam perihal kesehatan suami dan istri harus seimbang. Maka daripada itu, peneliti mencoba mengkaji temuan-temuan data dilapangan terkait sterilisasi vasektomi melalui tinjauan hukum Islam yang difokuskan ke dalam kajian *ushuliyah* dengan menggunakan *ma la ah mursalah* dan diperkuat dengan keputusan *ijtima'* fatwa MUI, sehingga bisa diketahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada pelaku kontrasepsi vasektomi dilapangan. Dari berbagai kondisi yang terjadi ini lah nanti bisa diketahui secara jelas bagaimana hukum vasektomi yang haram dilakukan dan yang mubah dilakukan dengan mempertimbangkan dampak negatif dan manfaat yang diperoleh ketika terjadinya lonjakan KB MOP yang ada di kabupaten

⁸ *Ibid, ...*

⁹ *Ibid ...*

Sukoharjo, mengingat didalam kontrasepsi vasektomi terdapat banyak kelebihan bila dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dalam ranah ilmiah dengan judul “Program Keluarga Berencana Dengan Vasektomi (MOP) Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga berencana dengan vasektomi (MOP) di Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana program kontrasepsi vasektomi di kabupaten Sukoharjo ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan program keluarga berencana dengan kontrasepsi vasektomi (MOP) di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menganalisis secara jelas terkait tinjauan dari hukum Islam khususnya *ma la ah mursalah* dan fatwa MUI terhadap penggunaan, program kontrasepsi vasektomi di kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan terkhusus di bidang kontrasepsi vasektomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan ajar untuk menambah wawasan tentang masalah pelaksanaan kontrasepsi vasektomi ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang, serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Vasektomi

Keluarga berencana atau kependudukan serta pembangunan memuat tiga poin yang salah satunya adalah, bahwa program KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia.¹⁰

Berbicara tentang keluarga berencana pastilah tak lepas dari yang namanya alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah

¹⁰ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 188.

kehamilan (dengan menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan).¹¹ Sedangkan alat kontrasepsi adalah alat untuk mencegah atau mengatur terjadinya kehamilan. Dari segi metode, kontrasepsi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Cara kontrasepsi sederhana, dibagi menjadi dua, yaitu tanpa memakai alat atau obat dan menggunakan alat atau obat.
- b. Kontrasepsi dengan metode efektif, dibagi menjadi tiga, yaitu tidak permanen, permanen, dan cara KB lainnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan kelahiran.

Vasektomi dapat dilakukan dengan operasi ringan dan mati rasa setempat (lokal anestesi). Operasi ini membutuhkan waktu kira-kira sepuluh menit dan tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Sedangkan tubektomi adalah suatu operasi rongga perut atau melalui vagina yang mengakibatkan telur ovarium tidak dapat mencapai rongga rahim sehingga tidak dapat terjadi pembuahan.

Sterilisasi pada laki-laki disebut Vasektomi atau *Vas Ligation*. Caranya ialah dengan memotong saluran mani (*vasdeverens*) kemudian kedua ujungnya disumbat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (*urethra*). Sterilisasi laki-laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan waktu melakukan

¹¹ <https://kbbi.web.id/> diakses pada 25 Maret 2023, pukul 10:25 WIB.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2016), hlm. 326.

coitus, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma. Vasektomi merupakan suatu metode kontrasepsi yang sangat aman, sederhana, dan sangat efektif.

Dalam pelaksanaan operasi sangat singkat dan tidak memerlukan anestesi umum. Di seluruh dunia, sterilisasi vasektomi masih belum populer dan alat ini bukan pilihan utama dalam masyarakat umum serta kurang mendapat perhatian, baik dari pihak suami maupun di kalangan petugas medis keluarga berencana. Dimasa lalu, asumsi pihak pria/suami antara lain sebagai berikut:

- a. Pria lebih tertarik untuk menunjukkan kejantannya dari pada berkontribusi dalam perencanaan keluarganya.
- b. Pria takut bahwa tindakan vasektomi akan mempengaruhi aktivitas seksual.
- c. Menyamakan tindakan vasektomi dengan pengebirian (*kastrasi*)

Vasektomi/sterilisasi pada laki-laki juga memiliki berbagai bentuk antara lain :¹³

- a. Vasektomi dengan pisau
- b. Vasektomi tanpa pisau
- c. Vasektomi tanpa memotong saluran mani.

Kelebihan vasektomi antara lain :

¹³ <https://www.orami.co.id/magazine/metode-kb-vasektomi>, diakses pada 8 Mei 2022 pukul 23:55 wib.

- a. Jarang ada keluhan pada efek samping
- b. Dalam jangka panjang pasangan terhindar dari kehamilan.
- c. Angka kegagalan hampir tidak ada.
- d. Tindakan operasi sangat sederhana.
- e. Jenis Kontrasepsi yang sehat dan aman.
- f. Tidak mengganggu gairah seksual, karena tetap dapat ereksi dan keluar air mani (tidak mengandung sperma).

Kekurangan vasektomi antara lain :

- a. Tindakan operasi sering kali menakutkan.
- b. Selama 10 kali ejakulasi setelah di operasi, pasangannya harus memakai metode kontrasepsi yang lain.

Penyebab kurangnya minat pengguna vasektomi yaitu, tersedianya metode kontrasepsi lain, termasuk minat yang kurang dari petugas keluarga berencana sendiri yang umumnya terlatih dalam bidang kesehatan ibu dan anak.¹⁴

2. *Ma la ah Mursalah*

Ma la ah mursalah menurut istilah terdiri dua kata, yaitu *ma la ah* dan *mursalah*. Kata *ma la ah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *ma la ah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *ma la ah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak

¹⁴ Hanafi Hartanto, *KB dan Kontrsepsi*, (Jakarta. Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 307.

pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga disebut *ma la ah mursalah* (*ma la ah* yang lepas dari dalil secara khusus).¹⁵ Kemudian *ma la ah mursalah* juga bisa di artikan mutlak. Allah SWT berfirman :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 185)¹⁶

Ummul mu’minin, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa hadist dari Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ

أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Artinya :

“diriwayatkan dari Syayidah Aisyah bahwasanya tidak sekali-kali nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan selam bukan merupakan perbuatan dosa, dan jika perbuatan tersebut mengundang dosa maka nabi adalah orang yang paling menjauhi perbuatan tersebut”. (HR. Imam Bukhori).

¹⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 148.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 22

Dalam istilah *ushul*, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang disyari'atkan. Di sini dikemukakan yaitu Sahabat mendirikan penjara, definisi ini menerangkan bahwa tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat, kemaslahatan orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan dan tidak akan mencegah ifratnya. Hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudarat pada masa lainnya.

Menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisam*, teori *ma la ah mursalah* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).¹⁷

¹⁷ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, Diktum : *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2014, hlm. 46

Adapun kemaslahatan yang disyariatkan oleh syari' untuk menetapkan hukum dan menunjukkan i'tibarnya serta menerangkan sebab-sebab bagi apa yang disyari'atkannya itu, apa sebabnya, dan untuk apa disyari'atkan, dalam istilah *ushul* dinamakan *Al-mursalah mu'tabarah* dari syari'. Misalnya memelihara kehidupan orang, syari' mensyariatkan wajib melakukan *qisas* terhadap orang yang membunuh, pembunuhan yang direncanakan, memelihara harta benda maka disyariatkan potong tangan terhadap orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menjaga nama baik, disyariatkan menjatuhkan sanksi hukuman terhadap orang yang mengkazaf dan orang yang berzina.

Dalam kitab 'Ilmu Ushul Fiqh karya Dr. Abdul Wahab Khallaf disebutkan bahwa dalam berhujjah menggunakan *ma la ah mursalah* harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh hawa nafsu.¹⁸ Maka untuk menyelesaikan persoalan terkait vasektomi melalui pendekatan *ma la ah mursalah* perlu mengetahui tiga syarat yang harus ada ketika berhujjah menggunakan metode *ma la ah mursalah*, antara lain :

- a. Harus berupa kemaslahatan *haqiqi* bukan kemaslahatan *wahmi*, maksudnya adalah pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhorotan (bahaya). Sedangkan pembentukan hukum yang

¹⁸ Iim Fahimah & Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah)*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, November 2017), hlm. 11-13.

berdasar pada dugaan tanpa mempertimbangkan adanya bahaya yang akan datang maka pembentukan hukum ini masuk kategori pembentukan hukum yang berdasar pada *ma la ah wahmi*. Contoh kemaslahatan *wahmi*, pencabutan hak suami mentalaq istrinya dan meletakkan hak mentalaq ditangan hakim dalam segala situasi dan kondisi.

- b. Harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. Maksudnya pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia serta menolak kemudorotan atau bahaya yang akan menimpa mereka, bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Oleh karena itu, hukum tidak boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar tanpa memandang kemaslahatan mayoritas umat manusia.
- c. Harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'*. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, karena kemaslahatan ini termasuk kemaslahatan *mulgo* (tidak dianggap atau dibatalkan) sebab bertentangan dengan al-Qur'an.

3. Fatwa MUI

Penetapan hukum tentang sterilisasi dalam keluarga berencana.

Tabel 1

Diktum Fatwa-Fatwa MUI Tentang Vasektomi

Tahun	Diktum Hukum
1979	<p>Vasektomi hukumnya haram karena:¹⁹</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemandulan dilarang oleh agama. b. Vasektomi/tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan c. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali
1983	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan vasektomi (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (<i>vas deferens</i>), sehingga pria itu tidak dapat lagi menghamilkan) dan tubektomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penularan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm.11

	<p>jiwa si janin apabila ia mengandung atau melahirkan lagi.²⁰</p> <p>b. Mengajukan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubektomi dan <i>abortus</i> bagi umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.</p>
2009	<p>Vasektomi hukumnya haram karena:²¹</p> <p>a. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.</p> <p>b. Upaya rekalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.</p>
2012	<p>Vasektomi hukumnya haram, kecuali:²²</p> <p>a. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at</p> <p>b. Tidak menimbulkan kemandulan permanen.</p> <p>c. Ada jaminan dapat dilakukan rekalisasi.</p>

²⁰ Muhyidin, *Fatwa MUI Tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*, (Semarang: *Jurnal Al-Ahkam*, 2014), hlm.78

²¹ *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III ...*

²² *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV ...*

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang dikaji oleh penelitian sebelumnya diantaranya adalah sebagaimana berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Oktavia Alamanda Istiqomah, Persepsi Peserta Keluarga Berencana Dengan Kontrasepsi Vasektomi Terhadap Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Dan Ijma' Ulama Indonesia Tahun 2012 Tentang Vasektomi Di Kabupaten Sukoharjo, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Juni, 2019. Skripsi ini memuat tentang kontrasepsi vasektomi terhadap persepsi peserta KB yang ada di Sukoharjo. Ditinjau dari peraturan bupati Sukoharjo dan ijma' ulama Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi peserta kontrasepsi vasektomi juga disebutkan, seperti faktor pendidikan dan ekonomi. Penulis juga menyertakan bagaimana cara/kriteria dan pengajuan bantuan untuk melakukan vasektomi. Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan tipe yuridis normatif diambil dari peserta kontrasepsi vasektomi di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2017-2018 serta menggunakan teknik observasi, wawancara, dan hasil penelitian dalam pengumpulan datanya. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa peserta kontrasepsi vasektomi menyatakan peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2017 baik dan sangat membantu masyarakat dalam mengatur jumlah penduduk dan menciptakan keluarga yang lebih berkualitas. Sedangkan persepsi mereka tentang ijtima' MUI tahun 2012, membuat

masyarakat lebih yakin bahwasannya apa yang menjadi program pemerintah tersebut tidak menyalahi syariat.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahasan kontrasepsi vasektomi dan gambaran umum ijtima' MUI. Sementara perbedaannya, penelitian ini membahas dan mengkaji tentang kontrasepsi vasektomi menurut persepsi peserta KB terhadap peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 dan Ijma' Ulama Indonesia tahun 2012 tentang vasektomi di kabupaten Sukoharjo. Sementara penulis membahas program KB dengan vasektomi yang ditinjau dari hukum Islam khususnya *ma la ah mursalah* dan fatwa MUI studi kasus di kabupaten Sukoharjo dan melibatkan akseptor KB yang ada di 7 kecamatan saja.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Isna Fitrotul Amaliah, Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas), Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Januari, 2022. Skripsi ini memuat mengenai program KB di Desa Pliken, Banyumas, serta analisis dampak KB dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Penulis juga menyertakan konsep keluarga berencana dan efek samping penggunaan KB. Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan tipe yuridis normatif

²³ Oktavia Alamanda Istiqomah, Persepsi Peserta Keluarga Berencana Dengan Kontrasepsi Vasektomi Terhadap Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Dan Ijma' Ulama Indonesia Tahun 2012 Tentang Vasektomi Di Kabupaten Sukoharjo, Hukum Keluarga Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Juni, 2019.

diambil dari pasangan suami istri pengguna KB yang bertempat tinggal di Desa Pliken serta menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pengisian kuisioner dalam pengumpulan datanya. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya kontrasepsi yang bersifat hormonal seperti suntik, implant dan pil juga diperbolehkan. Pemasangan spiral dapat dibolehkan apabila dipasang oleh tenaga medis wanita atau jika pria dengan syarat didampingi suami dari wanita tersebut. Sedangkan untuk sterilisasi hukumnya adalah tidak dibenarkan kecuali ada keadaan darurat misalnya suami atau istri memiliki penyakit yang dapat menurun pada calon anaknya atau dengan kehamilan ini, nyawa ibu menjadi terancam. Penggunaan kontrasepsi dengan tujuan penjarangan anak berdasarkan pada kondisi dan kemampuan keluarga dapat dibenarkan dalam hukum Islam.²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah penulis membahas tentang salah satu alat kontrasepsi saja yaitu kontrasepsi vasektomi dan fokusnya terhadap pemberlakuan yang ditinjau dalam hukum Islam khususnya menggunakan *ma la ah mursalah* dan fatwa MUI serta menggunakan akseptor KB (pria/suami), sementara peneliti mengkaji dampak penggunaan alat kontrasepsi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang alat kontrasepsi dan konsep keluarga berencana.

²⁴ Isna Fitrotul Amaliah, Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas), Hukum Keluarga Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Januari, 2022.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Susi Widarti, Analisis Perubahan Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, April, 2019. Skripsi ini memuat mengenai gambaran umum terkait sterilisasi dalam KB, penulis menguraikan tentang bagaimana cara kontrasepsi yang sederhana kemudian metode yang efektif serta sterilisasi dengan cara vasektomi dan tubektomi. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya alasan perubahan penetapan sterilisasi dalam fatwa MUI, mulai tahun 1979, 1983, 2009, 2012 terkait rekanalisasi dan masalah bagi yang melakukan.²⁵

Persamaannya adalah bahasan tentang konsep sterilisasi KB. Sementara perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yakni penelitian ini mengkaji sterilisasi dengan cara vasektomi dan tubektomi pada perubahan penetapan fatwa MUI. Sementara penulis hanya menggunakan sterilisasi vasektomi dan akseptor KB MOP terhadap penetapan fatwa MUI studi kasus di kabupaten Sukoharjo.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Muh Nasrul Hanasir, Supardin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Qadauna, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 2, April 2020. Jurnal ini memuat

²⁵ Susi Widarti, Analisis Perubahan Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana, Hukum Keluarga Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, April, 2019.

tentang dua pembahasan terkait kontrasepsi vasektomi yaitu, Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta fatwa MUI yang dikeluarkan sebanyak 4 kali dalam rentang waktu beberapa tahun.²⁶ Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara (*face to face*) dengan mengacu pada pedoman wawancara. Kemudian metode observasi, dokumentasi dan beberapa karya ilmiah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada bahasan pembaharuan fatwa MUI. Sementara perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada penggunaan Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan pandangan hukum Islam fatwa MUI di kecamatan Sendana kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan penulis menggunakan hukum Islam khususnya *ma la ah mursalah* dan fatwa MUI dalam tinjauan Hukum Islam di kabupaten Sukoharjo.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Selfi Wahyu Putri, “Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi”, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Vol.1, No.2, 2021. Jurnal ini memuat tentang 3 point, yaitu konsep berfatwa menurut hukum

²⁶ Muh Nasrul Hanasir, Supardin, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Qadauna*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 2, April 2020, hlm. 62

Islam, keterangan mengenai perubahan fatwa haram menjadi boleh pada fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi, dan analisis hukum Islam terhadap perubahan fatwa MUI tentang penggunaan vasektomi.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis penelitian Studi Pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini primer dan sekunder, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian Pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan deduktif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pada bahasan pembaharuan fatwa MUI. Sementara perbedaannya yaitu penelitian ini cenderung pada bagaimana konsep berfatwa menurut hukum Islam dan menganalisis fatwa MUI. Sedangkan penelitian penulis mengarah pada analisis program keluarga berencana pada akseptor KB MOP yang ditinjau dari hukum Islam khususnya *ma la ah mursalah* dan fatwa MUI.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Sulha, Fenti Dewi Pertiwi, “Gambaran Pemilihan Kontrasepsi Vasektomi Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Bogor Selatan”, Jurnal Promotor, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol.4, No.2, April 2021. Jurnal ini memuat tentang responden/pelaku/informan yang tidak mengetahui metode kontrasepsi vasektomi, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap bagaimana cara penggunaan alat kontrasepsi dan pandangan/pola

²⁷ Selfi Wahyu Putri, “Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Vol.1, No.2, 2021, hlm. 83.

pikir bahwa alat kontrasepsi adalah urusan wanita, sedangkan untuk vasektomi merupakan hal yang tabu bagi pria.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desain *RAP*, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara mendalam dengan pertanyaan terdiri dari variabel karakteristik, umur, pekerjaan, jumlah anak hidup, pendidikan, dukungan istri, jarak ketempat pelayanan, sumber informasi, pengetahuan, dan sikap. Sedangkan untuk analisis data kualitatif dengan validitas dan reliabilitas data. Validitas yang digunakan yaitu triangulasi sumber, data, dan metode.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sasaran penelitian terkait gambaran pemilihan kontrasepsi vasektomi. Sementara perbedaannya ialah cenderung fokus pada pasangan usia subur saja yang tidak mengetahui metode kontrasepsi vasektomi. Sedangkan penelitian penulis mengarah pada pelaksanaan dan penerimaan akseptor KB MOP dalam program keluarga berencana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dilapangan

²⁸ Sulha, Fenti Dewi Pertiwi, “*Gambaran Pemilihan Kontrasepsi Vasektomi Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Bogor Selatan*”, *Jurnal Promotor*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol.4, No.2, April 2021, hlm.185.

selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertumpu pada penalaran induksi.²⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

merupakan sumber data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (diperoleh langsung dari sumber pertama).³⁰ Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data primer adalah partisipan yang menggunakan sterilisasi vaskotomi (MOP) di kabupaten Sukoharjo

b. Sumber Data Sekunder

merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku kepustakaan dan karya ilmiah berupa jurnal, artikel maupun skripsi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, November, 2018), hlm. 130.

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2017), hlm. 100.

Lokasi penelitian di 3 kecamatan yang ada di kabupaten Sukoharjo yaitu Weru, Nguter, dan Kartasura. Pengambilan data dari penelitian ini terjadi dalam kurun waktu dua bulan, mulai dari Juni sampai Juli 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.³¹ Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber menggunakan teknik *Sampling Jenuh*. *Sampling Jenuh* adalah suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel³². Adapun narasumbernya sejumlah 10 sebagai akseptor KB MOP di kabupaten Sukoharjo yang terbagi di 3 wilayah yaitu kecamatan Weru, Nguter, dan Kartasura.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat merupakan catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian

³¹ *Ibid*, hlm. 115.

³² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 32

sebagai sumber data sekunder manakala dokumen tersebut memiliki nilai. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.³³ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan diambil yakni foto ketika wawancara dengan partisipan (pengguna KB MOP dengan kontrasepsi vasektomi) dan bukti pelengkap lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif adalah suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang lain yang memungkinkan peneliti menemukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diteliti.³⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penulisan yang melukiskan secara sistematis fakta³⁵ terkait program keluarga berencana dengan kontrasepsi vasektomi (MOP) di kabupaten Sukoharjo

³³ *Ibid*, hlm. 43.

³⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 208

³⁵ *Ibid*, hlm. 251.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi empat tahap, yakni:³⁶

- a. Pengumpulan data, yakni mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, menyebar dan mengisi kuesioner dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yakni sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung kemudian pada waktu pengumpulan data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti yakni berupa kategori atau pengelompokan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d. Penarikan kesimpulan, yakni suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Dengan demikian semua tahap diatas harus dilakukan terus sampai penelitian berakhir.

³⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka diperlukan sistem penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Rincian dari sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat ide penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka. Kemudian, metode penelitian digunakan untuk menemukan data-data yang diperlukan selama penelitian. Sistematika penulisan digunakan untuk tata urutan penulisan penelitian.

Bab II Landasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini membahas tentang penjelasan mengenai pengertian kontrasepsi vasektomi dan tinjauan umum teori hukum Islam khususnya *ma la ah mursalah* dan fatwa MUI.

Bab III Deskripsi data penelitian yang menguraikan gambaran umum pelaksanaan program keluarga berencana dengan vasektomi (MOP) di Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV Analisis dan hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang deskripsi data dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan. Dalam bab ini, menganalisis program keluarga berencana dengan vasektomi (MOP) di tinjauan dari hukum Islam khususnya *ma la ah mursalah* dan fatwa MUI di kabupaten Sukoharjo.

Bab V Penutup berisi uraian tentang kesimpulan dan saran yang diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG VASEKTOMI, MA LA AH MURSALAH,
DAN FATWA MUI

A. Vasektomi

1. Pengertian Vasektomi

Sterilisasi pada laki-laki disebut Vasektomi atau *Vas Ligation*. Sterilisasi ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara-cara alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Caranya ialah dengan menyuntik saluran mani dengan zat yang bisa membeku atau mengikat saluran mani (*vasdeverens*) dengan semacam ring, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (*urethra*).

Sterilisasi laki-laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Bekas operasi hanya berupa satu luka ditengah atau dua luka di kanan-kiri kantong zakar (kantong buah pelir) atau *scrotum*.¹ Nafsu seks dan potensi lelaki tetap, dan waktu melakukan *coitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung

¹ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pengayoman Medis Keluarga Berencana*, (Jakarta: BKKBN, 1993), hlm. 44.

sperma.² Vasektomi merupakan suatu metode kontrasepsi yang sangat aman, sederhana, dan sangat efektif.

Dalam pelaksanaan operasi sangat singkat dan tidak memerlukan *anestesi* umum. Di seluruh dunia, sterilisasi vasektomi masih belum populer dan alat ini bukan pilihan utama dalam masyarakat umum serta kurang mendapat perhatian, baik dari pihak suami maupun di kalangan petugas medis keluarga berencana. Dimasa lalu, asumsi pihak pria/suami antara lain sebagai berikut:

- a. Pria lebih tertarik untuk menunjukkan kejantanannya dari pada berkontribusi dalam perencanaan keluarganya.
- b. Pria takut bahwa tindakan vasektomi akan mempengaruhi aktivitas seksual.
- c. Menyamakan tindakan vasektomi dengan pengebirian (*kastrasi*)

2. Bentuk-Bentuk Vasektomi

Vasektomi/sterilisasi pada laki-laki juga memiliki berbagai bentuk antara lain :³

- a. Vasektomi dengan pisau

² Cholil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, (Bandung: Citra Umbara, 1997), hlm. 165.

³ <https://www.orami.co.id/magazine/metode-kb-vasektomi>, diakses pada 8 Mei 2022 pukul 23:55 wib.

Setelah *anastesi* lokal yaitu dengan larutan *prokian lidokain* atau *lignokain* tanpa memakai *adrendin* maka dilakukan irisan pada kulit *scrotum* atau pada dua tempat di atas masing-masing *vas deferens*, kedua *vas* tampak sebagai saluran yang putih dan agak kenyal pada perabaan. *Vas* dapat di bedakan dari pembuluh-pembuluh darah, karena tidak berdenyut. Identifikasi *vaa terutaa* sukar apabila kulit *scrotum* tebal.⁴

b. Vasektomi tanpa pisau (*VTP atau No-scalpel vasectomy*)

Dapat dilakukan tanpa mengiris kulit, jadi tanpa memakai pisau sama sekali, yaitu dengan cara : 1) Saluran diikat bersama-sama dengan kulit *scrotum*, dengan cara mencobloskan jarum dengan benang sampai kebawah saluran mani; 2) Dapat juga di suntikkan ke dalam saluran mani; 3) Saluran mani dapat dibakar dengan mencobloskan jarum kauter halus melalui kulit ke dalam saluran mani.

c. Vasektomi tanpa memotong saluran mani (*insisi skrotum*)

Setelah kulit dibuka dan saluran mani ditampilkan, saluran mani kemudian diikat kemudian di-insisi, dapat juga di-insisi kecil kemudian dimasukkan semacam spiral kecil ke dalam lubang saluran mani.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi *akseptor* (pengguna)

⁴ Departemen Kesehatan RI, *Buku Panduan Pustaka Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo d.a Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Bagian Obstetri Dan Ginekologi, 2006), edisi 2, hlm. 85

vasektomi adalah sebagai berikut :

- 1) Sukarela.
- 2) Mendapatkan keterangan dari dokter atau petugas pelayanan kontrasepsi.
- 3) Pasangannya harus memberikan persetujuan secara tertulis.

Cara kerja :

- a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidak untuk melakukan vasektomi.
- b. Sebelum operasi dilakukan, disuntik di bagian *scrotum* agar tidak terasa sakit.
- c. Saluran sperma ditutup dengan operasi kecil, sehingga nanti sperma tidak terdapat dalam air mani dan tidak menyebabkan kehamilan. Sperma yang tidak keluar ini akan diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
- d. Operasi dilakukan oleh dokter terlatih.
- e. Operasi dapat dilakukan kapan saja bisa.

Perawatan setelah operasi :

- a. Istirahat secukupnya, tidak ada ketentuan khusus untuk hal ini (melihat kondisi pasien saja).

- b. Bekas luka yang di akibatkannya harus bersih dan kering, tidak boleh terkena air selama 3-4 hari.
- c. Senggama baru bisa dilakukan, setelah 1 Minggu sesudah operasi.
- d. Selama 10 kali ejakulasi setelah operasi masih dapat sperma dalam cairan maninya. Jadi, pasangannya harus menggunakan metode kontrasepsi lainnya selama 10-12 kali senggama.
- e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.

Angka keberhasilan kontrasepsi vasektomi sangat tinggi yakni 99 %, sedangkan angka kegagalannya sekitar 0-2,2%, umumnya kurang dari 1%. Kegagalan bisa terjadi umumnya disebabkan oleh, antara lain:⁵

- a. Senggama yang tidak terlindung sebelum *semen/ejakulat* bebas sama sekali dari *spermatozoa*.
- b. Rekanalisasi spontan dari *vas deferens*, umumnya terjadi setelah pembentukan *granuloma spermatozoa*.
- c. Pemotongan dan oklusi struktur jaringan lain selama operasi.
- d. Duplikasi *congenital* dari *vas deferens* (terdapat lebih 1 *vas deferens* pada satu sisi), tapi hal ini jarang terjadi.

⁵ Astagina, *Vasektomi (Kontrasepsi Pria)*. (UFUK, Press:2008, Jakarta), hlm. 120.

Selain itu kontrasepsi vasektomi terkadang bisa menimbulkan komplikasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Komplikasi jangka pendek termasuk sementara memar dan perdarahan, yang dikenal sebagai *hematoma*. Komplikasi jangka panjang utama adalah kondisi sakit permanen, vasektomi sakit *sindrom-post*. Data pada manusia dan hewan menunjukkan bahwa vasektomi tidak meningkatkan *aterosklerosis* dan peningkatan sirkulasi kompleks imun setelah vasektomi bersifat sementara.

Selain itu, berat bukti tentang *prostat* dan kanker *testis* menunjukkan bahwa pria dengan vasektomi yang tidak mengalami peningkatan risiko kanker tersebut. Sedangkan Dampak negatif yang mungkin muncul dari kontrasepsi vasektomi, antara lain:

- a. Infeksi kulit lokal, misalnya *Scabies*.
- b. Infeksi *traktus genitalia*.
- c. Kelainan *skrotum* dan sekitarnya : *varicocele*, *hydrocele besar*, *filariasis*, *hernia inguinalis*, *orchiopexy*, luka parut bekas luka operasi *hernia*, *skrotum* yang sangat tebal.
- d. Penyakit sistemik : penyakit-penyakit perdarahan, *Diabetes Mellitus*, penyakit koroner yang baru.
- e. Riwayat perkawinan, psikologis atau seksual yang tidak stabil.

Dokter ahli kandungan menjelaskan bahawa ada beberapa hal yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kontrasepsi vasektomi dan cara penanganannya, antara lain sebagai berikut:

a. Perdarahan

Apabila perdarahan sedikit, cukup dengan pengamatan saja. Bila banyak, hendaknya dirujuk segera ke fasilitas kesehatan lain yang lebih lengkap. Di sini akan dilakukan operasi kembali dengan anestesi umum, membuka luka, mengeluarkan bekuan-bekuan darah dan kemudian mencari sumber perdarahan serta menjepit dan mengikatnya. Setiap keluhan pembengkakan isi *skrotum* pasca vasektomi hendaknya dicurigai sebagai perdarahan dan dilakukan pemeriksaan yang seksama. Bekuan darah di dalam *skrotum* yang tidak dikeluarkan akan mengundang kuman-kuman dan menimbulkan infeksi.

b. *Hematoma*

Biasanya terjadi bila daerah skrotum diberi beban yang berlebihan, misal naik sepeda, duduk terlalu lama dalam kendaraan dengan jalanan yang rusak dan sebagainya.

c. Infeksi

Infeksi pada kulit *skrotum* cukup dengan mengobati menurut prinsip pengobatan luka kulit. Apabila basah, dengan kompres (dengan zat yang tidak merangsang). Apabila kering dengan salep antibiotik. Apabila terjadi *infiltrat* di dalam kulit *skrotum* di tempat vasektomi sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit. Di sini pasien akan diistirahatkan dengan berbaring, kompres es pemberian antibiotik, dan analgetika.

d. *Granuloma sperma*

Dapat terjadi pada ujung *proksimal vas* atau *epidemilis*. Gejalanya merupakan benjolan kenyal dengan kadang-kadang keluhan nyeri. *Granuloma sperma* dapat terjadi 1-2 minggu setelah vasektomi. Pada keadaan ini dilakukan *eksisi granuloma* dan mengikat kembali *vas deferens*. Terjadi pada 0.1-30 % kasus.

Kemudian yang boleh melakukan vasektomi adalah untuk laki-laki subur yang sudah punya anak cukup (2 anak) dan istri berisiko tinggi. Dan yang tidak boleh melakukan vasektomi adalah klien menderita kencing manis, infeksi kulit atau jamur pada daerah kemaluan, *hernia inguinalis*, *hidrokel* atau *varikokel* yang besar, anemia berat, gangguan pembekuan darah atau sedang menggunakan *antikoagulasi*.

Ada beberapa hal yang harus di informasikan pada klien yang menjalankan vasektomi , seperti : pertahankan band aid selama 3 hari, luka yang sedang dalam penyembuhan jangan ditarik-tarik atau di garuk, boleh mandi setelah 24 jam asal daerah luka tidak basah dan setelah 3 hari luka boleh dicuci dengan sabun dan air, pakailah penunjang *skrotum* dan usahakan daerah operasi kering, jika ada nyeri berikan 1-2 tablet analgetik seperti *paracetamol* atau *ibuprofen* setiap 4-5 jam, hindari mengangkat barang berat dan kerja keras untuk 3 hari, boleh bersenggama sesudah hari ke 2-3 (namun untuk mencegah kehamilan pakailah kondom atau cara kontrasepsi lain selama 3 bulan

atau sampai ejakulasi 15-20 kali), periksa semen 3 bulan pasca vasektomi atau sesudah 15-20 kali ejakulasi.⁶

Efek sampingnya Vasektomi hampir tidak ada kecuali infeksi apabila perawatan pasca operasinya tidak bagus dapat menimbulkan abses pada bekas luka dan juga dapat menyebabkan *hematoma* atau membengkaknya kantung biji zakar karena pendarahan. Vasektomi juga tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan pria untuk melakukan hubungan badan malah beberapa kasus disebutkan potensi pria lebih baik karena pengaruh dari psikologis terhindar dari kecemasan terjadinya kehamilan dari istri. Oleh karena itu, seseorang untuk memutuskan melakukan tindakan vasektomi harus ada persiapan baik itu fisik maupun mental dan tentunya melewati konsultasi dokter. Kelebihan vasektomi antara lain :

- a. Jarang ada keluhan pada efek samping.
- b. Tindakan operasi sangat sederhana.
- c. Jenis kontrasepsi yang sehat dan aman.
- d. Tidak mengganggu gairah seksual, karena tetap dapat ereksi dan keluar air mani (tidak mengandung sperma). (Asumsi setelah operasi vasektomi tidak dapat bersenggama, tidak benar adanya).

Kekurangan vasektomi antara lain :

- a. Tindakan operasi sering kali menakutkan.

⁶ Saifudin, Abdul B, Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, (Bina Pustaka: Jakarta,2003), hlm. 132.

- b. Selama 10 kali ejakulasi setelah di operasi, pasangannya harus memakai metode kontrasepsi yang lain.

Penyebab kurangnya minat pengguna vasektomi yaitu :

- a. Tersedianya metode kontrasepsi lain.
- b. Minimnya pengetahuan dan informasi terkait vasektomi.
- c. Minat yang kurang dari petugas keluarga berencana sendiri yang umumnya terlatih dalam bidang kesehatan ibu dan anak.⁷

B. *Ma la ah Mursalah*

1. Pengertian *Ma la ah mursalah*

Ma la ah mursalah menurut istilah terdiri dua kata, yaitu *ma la ah* dan *mursalah*. Kata *ma la ah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”, atau dalam arti **مطلقة** (bebas). *Ma la ah* kadang-kadang disebut pula dengan “**الاستصالح**” yang berarti mencari yang baik. *Al-Mursalah* (**المرسلة**) memiliki pengertian *isim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu **رسل** , dengan penambahan “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi **ارسل** .

⁷ Hanafi Hartanto, *KB dan Kontrsepsi*, (Jakarta. Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 307.

Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *ma la ah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khalaf, berarti “sesuatu yang dianggap *ma la ah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga disebut *ma la ah mursalah* (*ma la ah* yang lepas dari dalil secara khusus). Kemudian *ma la ah mursalah* juga bisa di artikan mutlak. Allah SWT berfirman :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 185)⁸

Ummul mu'minin, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa hadist dari Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا

أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Artinya :

⁸ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 22

“diriwayatkan dari Syayidah Aisyah bahwasanya tidak sekali-kali nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan selama bukan merupakan perbuatan dosa, dan jika perbuatan tersebut mengundang dosa maka nabi adalah orang yang paling menjauhi perbuatan tersebut”. (HR. Imam Bukhori).⁹

Imam Gazali dalam kitab *al-Mustafa* mendefinisikan *ma la ah mursalah* sebagai berikut,

“apa apa (ma la ah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.¹⁰

Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh syari’ hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar’i, untuk mengi’tibarkannya atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.

Misalnya kemaslahatan yang disyari’atkan, di sini dikemukakan yaitu Sahabat mendirikan penjara, definisi ini menerangkan bahwa tasyri’ hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudaratan dalam masyarakat, kemaslahatan orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan dan tidak akan mencegah ifratnya.

⁹ <https://ilmuislam.id/hadits/27189/hadits-muslim-nomor-3239> , diakses pada 15 Desember 2023, pukul. 09:18 WIB.

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, “*Kerangka Istinbath Masalahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 1, Mei 2016, hlm.9.

Hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudarat pada masa lainnya.

Adapun kemaslahatan yang disyariatkan oleh syari' untuk menetapkan hukum dan menunjukkan i'tibarnya serta menerangkan sebab-sebab bagi apa yang disyari'atkannya itu. Apa sebabnya, dan untuk apa disyari'atkan. Dalam istilah *ushul* dinamakan *Al-mursalah mu'tabarah* dari syari'. Misalnya memelihara kehidupan orang, syari' mensyariatkan wajib melakukan *qisas* terhadap orang yang membunuh, pembunuhan yang direncanakan, memelihara harta benda maka disyariatkan potong tangan terhadap orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menjaga nama baik, disyariatkan menjatuhkan sanksi hukuman terhadap orang yang mengkazaf dan orang yang berzina.

Dengan definisi tentang *ma la ah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya terdapat kesamaan yang mendasar yaitu, menetapkan hukum dan hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang pada dasarnya membawa manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Syarat-Syarat *Ma la ah Mursalah*

Ma la ah mursalah sebagai kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah itu sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaramatan (kerusakan). Ruang lingkup berlakunya *ma la ah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:¹¹

- a. *Ma la ah Dar riyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Ma la ah Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya *ma la ah dar riyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Ma la ah Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, et al., *Ushul Fiqh...*, hlm. 426

3. Macam-Macam *Ma la ah*

Pembagian *ma la ah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *ma la ah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *ma la ah* berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya.

a. *Ma la ah* Berdasarkan Tingkat Kebutuhannya

Sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (Maqasid Syari'ah), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *ma la ah*, yaitu:

- 1) *Ma la ah Dar riyah*, (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Ma la ah Hajjiyah*, (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukshah (keringanan) dalam ibadah.
- 3) *Ma la ah Tahsiniyah*, (kemaslahatan tersuer) adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih

dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.¹²

b. *Ma la ah* Berdasarkan Segi Kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumbuh ulama membagi *ma la ah* kepada dua tingkatan yaitu:

- 1) *Ma la ah 'Ammah*, yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan maayoritas umat atau kebanyakan umat. Misal, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan banyak orang.¹³
- 2) *Ma la ah Khassah*, yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seseorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suami dinyatakan hilang.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 155

¹³ Narun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta:Logos, 1996), hlm. 116

¹⁴ Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansi Dengan Perundang-Undangan Pidana Kusus Di Indonesia*, (Jakarta: Dalam Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), Hlm. 54-55.

Para ahli Ushul Fiqh membagi *ma la ah* menjadi beberapa macam, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatannya, dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. *Ma la ah Adh-dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. *Ma la ah Adh-dharuriyah* dibagi menjadi lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.
- b. *Ma la ah al-Hajjiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti halnya bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qosr*) shalat dan berbuka puasa bagi yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang, dibolehkan jual beli pesanan, kerja sama dalam pertanian, dan perkebunan (*musaqoh*).
- c. *Ma la ah at-Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya atau kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai *dhoruri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajjiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam memberi kesempurnaan bagi kehidupan manusia. Seperti, melakukan ibadah-ibadah sunnah.

Dilihat dari segi kandungan *ma la ah*, dibagi menjadi dua¹⁵ :

- a. *Ma la ah al-'Ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak (tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat).
- b. *Ma la ah al-Khashshah* adalah kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).

Dilihat dari segi berubah tidaknya *ma la ah*, dibagi menjadi dua:

- a. *Ma la ah At-tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b. *Ma la ah Al-Mutagayyiroh* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan Ssubjek hukum. Berkaitan dengan permasalahan mua'malah dan adat kebiasaan.

Dilihat dari segi keberadaan *ma la ah* menurut syara' dibagi tiga yaitu :

- a. *Ma la ah Mutabaroh* adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara' (dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut). Contohnya hukuman orang meminum *khamr*. Dalam hadis Rasulullah SAW, terdapat perbedaan

¹⁵ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Penerbit Amzah, 2005), cet. Ke-1, hlm.201

penafsiran oleh para ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW, ketika menghukum orang yang minum *khamr*.

- b. *Ma la ah Al-Mulgo* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan dan aturan yang telah digariskan oleh syari'at. Seperti, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan badan disiang hari pada bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberikan enam puluh orang faqir miskin. Kewajibah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Kemudian ada ulama yang menyatakan bahwa kafarot puasa cukup satu bulan karena alasan demi kemaslahatan. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama, disebut dengan *ma la ah al-mulgo* dan tidak dapat dijadikan landasan hukum.
- c. *Ma la ah Mursalah*, Dr. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan suatu kemashlahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuan atau pembatalannya.¹⁶

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh...*

4. Kehujjahan *Ma la ah Mursalah* Dalam Pelaksanaan Vasektomi

Untuk menjaga kemurnian metode *ma la ah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *ma la ah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam kitab 'Ilmu Ushul Fiqh karya Dr. Abdul Wahab Khalaf disebutkan bahwa dalam berhujjah menggunakan *ma la ah mursalah* harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh hawa nafsu.¹⁷ Maka untuk menyelesaikan persoalan terkait vasektomi melalui pendekatan *ma la ah mursalah* perlu mengetahui tiga syarat yang harus ada ketika berhujjah menggunakan metode *ma la ah mursalah*, antara lain :

¹⁷ Iim Fahimah & Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Maslahah Mursalah)*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, November 2017), hlm. 11-13.

- a. Harus berupa kemaslahatan *haqiqi* bukan kemaslahatan *wahmi*, maksudnya adalah pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhorotan (bahaya). Sedangkan pembentukan hukum yang berdasar pada dugaan tanpa mempertimbangkan adanya bahaya yang akan datang maka pembentukan hukum ini masuk kategori pembentukan hukum yang berdasar pada *ma la ah wahmi*. Contoh kemaslahatan *wahmi*, pencabutan hak suami mentalaq istrinya dan meletakkan hak mentalaq ditangan hakim dalam segala situasi dan kondisi.
- b. Harus berupa kemaslahatan umum, bukan berupa kemaslahatan pribadi. Maksudnya pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia serta menolak kemudorotan atau bahaya yang akan menimpa mereka, bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Oleh karena itu, hukum tidak boleh disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar tanpa memandang kemaslahatan mayoritas umat manusia.
- c. Harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'*. Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam warisan, karena kemaslahatan ini

termasuk kemaslahatan *mulgo* (tidak dianggap atau dibatalkan) sebab bertentangan dengan al-Qur'an.

5. Kerangka *Istinbath Ma la ah Mursalah*

Istinbath ma la ah mursalah merupakan kerangka beripikir yang akan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan justifikasi vasektomi yang ditinjau dari *ma la ah mursalah*. Langkah-langkah dalam menyusun kerangka *istinbath ma la ah mursalah* yang dikaitkan dengan justifikasi vasektomi sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan, mengumpulkan serta menyajikan data yang terkait dengan persoalan vasektomi.
- b. Memastikan bahwa persoalan vasektomi masuk dalam kategori obyek *ma la ah mursalah*. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek apakah ada dalil berasal dari al-Qur'an maupun hadis yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan persoalan justifikasi vasektomi.¹⁸
- c. Memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat dalam vasektomi bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan *ma la ah mursalah*. Hal ini dilakukan dengan cara melihat syarat-syarat berhujjah menggunakan *ma la ah mursalah* kemudian diterapkan pada manfaat yang terdapat pada vasektomi, yang kemudian hasil dari verifikasi tersebut nanti akan dijadikan landasan berhujjah menggunakan *ma la ah mursalah* sehingga nanti bisa diketahui

¹⁸ *Ibid*, hlm. 49-50.

hukum kontrasepsi vasektomi dengan mempertimbangkan mudharat, faktor, dan manfaat yang terdapat pada kontrasepsi vasektomi.

C. Fatwa MUI Tentang Vasektomi

1. Diktum Fatwa MUI

Kontrasepsi vasektomi telah difatwakan oleh MUI sebanyak empat kali, yaitu pada fatwa tahun 1979, 1983, 2009, dan 2012. Setiap fatwa tentang vasektomi dari empat kali penetapan fatwa akan dikemukakan Diktum Fatwa atau *Nas* Fatwa, sehingga nantinya dapat dilihat dengan jelas maupun samar-samar bagaimana metode *istinbat*-nya, atau alasan rasional mengapa hukum tersebut ditetapkan. Diantara alasan rasional itu, ada yang wujudnya *'illat* hukum.

Pertama, di tahun 1979, di mana merupakan masa-masa awal gencarnya program Keluarga Berencana, MUI memfatwakan keharaman vasektomi dengan dua alasan pokok, antara lain ; vasektomi merupakan bentuk usaha pemandulan, sedangkan pemandulan dilarang oleh Islam; di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dapat disambung kembali¹⁹.

Kedua, tahun 1983, pada forum Musyawarah Nasional tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan, tanggal 17-30 Oktober

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm.11

1983, MUI kembali menegaskan keharaman vasektomi dan tubektomi menguatkan fatwa tahun 1979. Dalam keputusannya, dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) vasektomi dan tubektomi diperbolehkan seperti untuk menghindari penularan penyakit dari ibu/bapak terhadap keturunannya atau terancamnya jiwa si janin apabila mengandung atau melahirkan²⁰.

Ketiga, pada bulan Januari 2009 dilaksanakan forum *ijtima'* ulama komisi fatwa MUI ketiga di Padang Panjang Sumatera Barat. Pemerintah menganggap salah satu hambatan program KB pria vasektomi adalah fatwa haram MUI. Maka dibangun atau disusunlah argumentasi bahwa vasektomi memungkinkan direkanalisis, sehingga alasan hukum haram berupa pemandulan permanen tereliminasi atau terbantah. Tetapi argumentasi tersebut dianggap tidak cukup kuat karena kurang atau tidak adanya bukti, sehingga ulama tetap memandang vasektomi sebagai usaha pemandulan. Maka lahirlah keputusan fatwa ketiga kalinya dengan hukum haram²¹ pada tanggal 26 Januari 2009.

Keempat, menjelang diselenggarakannya forum *ijtima'* ulama keempat, Juni/Juli 2012 di Cipasung Tasikmalaya, Pemerintah kembali mengajukan dan menguatkan argumentasi berkaitan dengan bukti

²⁰ Muhyidin, *Fatwa MUI Tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*, (Semarang: *Jurnal Al-Ahkam*, 2014), hlm.78

²¹ *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III ...*

keberhasilan rekanalisasi (Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, No. TU.05.02/V/1016/ 2012, tanggal 11 Juni 2012, tentang Permohonan Peninjauan Vasektomi). Maka melalui kajian bukti baru tersebut yang dianggap sebagai '*illat* hukum vasektomi, *ijtima'* ulama menetapkan fatwa vasektomi "haram kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syar'at, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi" atau "mubah dengan syarat"²².

²² *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV ...*

BAB III

**GAMBARAN UMUM PROFIL DPPKBP3A DAN PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI (MOP)
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**A. Profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Sukoharjo**

1. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKBP3A

Tugas Pokok dan Fungsi adalah kegiatan dengan aspek-aspek khusus yang dilakukan oleh pegawai, yang sifat atau pelaksanaannya saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Dasar hukum penyelenggaraan unit organisasi adalah penetapan tugas pokok dan tugas unit organisasi, serta petunjuk pelaksanaan dan koordinasi tugas pada tingkat pelaksanaan bidang.

Regulasi yang mengatur tentang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) adalah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Disebutkan dalam pasal 1, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana adalah Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi atau Kabupaten/Kota.¹

Kemudian dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. Disebutkan pada paragraf 1, pasal 151 ayat 1, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.²

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati dan Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga daerah Kabupaten/Kota.³ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

¹ Pasal 1, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

² Pasal 151 ayat 1, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

³ Pasal 10, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

dalam pasal 10, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan KB;⁴
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan Ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

⁴ *Ibid*, Pasal 11

2. Struktur Organisasi DPPKBP3A

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)⁵



Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/242489/perbup-kab-sukoharjo-no-74-tahun-2022>

Secara umum susunan organisasi DPPKBP3A berdasarkan PERBUP Nomor 74 Tahun 2022 menyebutkan bahwa DPPKBP3A terdiri atas; Kepala; Sekretariat; Bidang; Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:⁶

⁵ Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/242489/perbup-kab-sukoharjo-no-74-tahun-2022> diakses pada 19 Juli 2023, pada pukul 14:13 WIB.

⁶ Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Ketujuh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 151

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengelolaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 152

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Pasal 153

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Pasal 154

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Pasal 155

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian

dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 156

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.

Paragraf 4

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

Pasal 157

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana, pendayagunaan tenaga pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana, pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan Keluarga Berencana, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten

dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 158

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data, pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga Pemerintah Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dan

penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan, dan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Paragraf 6

Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pasal 159

- (1) Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemenuhan hak anak, pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, 1.963 Dukuh, 529 Kebayanan, 4.622 Rukun Tetangga dan 1.488 Rukun Warga dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Berikut daftar nama akseptor KB MOP vasektomi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo:⁹

Tabel 2

Daftar Nama Akseptor Vasektomi (MOP) Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama	Alamat
1	Syamsuri, SS (48 Tahun)	Dukuh RT.003, RW.005, Gupit, Nguter
2	Nur Sariyadi (47 Tahun)	Jarak RT.002/002 Tanjung, Nguter
3	Suparto (46 Tahun)	Karangwuni, RT.001/007, Weru
4	Sunarya (47 Tahun)	Dk. Kauman, RT.003/001, Weru
5	Suryadi (46 Tahun)	Sawahana RT.002/13, Karakan, Weru
6	Satiyo (46 Tahun)	Pandanan RT. 001/007, Tawang, Weru
7	Agus Dwi Hidayat (43 Tahun)	Widororejo RT.003/001, Makamhaji, Kartasura
8	Suwardi (43 Tahun)	Demangan RT.002/009, Makamhaji, Kartasura

⁹ Hasil Data Desa

9	Imam Widodo (43 Tahun)	Ngambil-ambil RT.003/003, Nguter
10	Heru Suyanto (48 Tahun)	Nguter RT.001/006, Nguter

Sumber: Hasil Data Desa

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat penelitian berlangsung, dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo terdapat 7 kecamatan yang tergabung dalam Kampung KB dan mengalami peningkatan minat dalam penggunaan KB MOP di tahun 2022-2023, seperti Weru, Sukoharjo, Bulu, Mojolaban, Grogol, Kartasura, dan Baki. Namun, saat wawancara dengan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) yang diwakili oleh Ibu Kristient Andrian S.K.M, M.S.I menyatakan bahwa:

“Saat ini data yang diperoleh oleh DPPKBP3A dan telah diperbarui pada tahun 2023, terdapat 3 kecamatan yang memang penduduknya masih menetap di wilayah Kabupaten Sukoharjo, yaitu kecamatan Nguter, Weru, Kartasura, dan menjadi partisipan KB MOP vasektomi.”

¹⁰

Menurut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), data lonjakan minat KB MOP 2022-2023 yang berjumlah 42 partisipan ini hanya tersisa 10 partisipan, dikarenakan beberapa penduduk sulit untuk

¹⁰ Kristient Andrian S.K.M, M.S.I, Ahli Muda Bidang Penataan & Kependudukan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2023, pukul. 11:57 WIB

diwawancara dan beberapa yang lain memilih bermigrasi dengan alasan pekerjaan.

Tabel 3

Daftar Pekerjaan Para Akseptor Vasektomi (MOP) Kabupaten
Sukoharjo

No.	Nama	Pekerjaan
1	Syamsuri, SS (48 Tahun)	Petani
2	Nur Sariyadi (47 Tahun)	Petani
3	Suparto (46 Tahun)	Peternak, Petani
4	Sunarya (47 Tahun)	Petani, Pengusaha Jamur
5	Suryadi (46 Tahun)	Petani
6	Satiyo (46 Tahun)	Wiraswasta
7	Agus Dwi Hidayat (43 Tahun)	Wirausaha
8	Suwardi (43 Tahun)	Wirausaha
9	Imam Widodo (43 Tahun)	Petani, Peternak
10	Heru Suyanto (48 Tahun)	Petani, Wirausaha

Sumber : Hasil Data Desa

C. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Dengan Vasektomi (MOP) di Kabupaten Sukoharjo

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tugas Kepala Daerah diantaranya adalah menyusun dan menetapkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran tahunan RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.¹¹

Dalam perkembangan yang dinamis, pelaksanaan program KB vasektomi MOP rutin dilakukan sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Pencapaian atas kinerja pemerintah daerah membuahkan hasil dengan adanya lonjakan minat KB MOP di Pasangan Usia Subur (PUS) wilayah Kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu, ditetapkan standar pelayanan

¹¹ PERBUP Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERBUP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

publik pada UPTD Puskesmas Sukoharjo Tahun 2022 tentang pelayanan KB sebagai berikut :¹²

Tabel 4

Standar Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kepesertaan JKN
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang (wajib menggunakan masker, mencuci tangan dan screening suhu) 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang pelayanan KB 4. Petugas melakukan pemeriksaan umum, dan melakukan rujukan internal apabila diperlukan (Laboratorium, Poli Umum) 5. Petugas melakukan pelayanan KB 6. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan umum : 5-10 menit

¹² SK Kepala Puskesmas Sukoharjo Nomor : 445/443/VII/2022 tentang penetapan Standar Pelayanan Publik Pada UPTD Puskesmas Sukoharjo

		<p>Tindakan :</p> <p>KB Suntik, Pil, Kondom : 5 menit</p> <p>Implant : 30 menit</p> <p>IUD : 15 Menit</p>
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis bagi pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien umum : sesuai dengan PERBUP Sukoharjo No. 55 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan s sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.

Sumber : <https://sippn.menpan.go.id>

Berdasarkan dari hasil wawancara pada saat penelitian dilakukan, adanya regulasi mengenai standar pelayanan KB, Bupati Sukoharjo dengan mengeluarkan PERBUP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas PERBUP Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Media Operasi Pria.

*“ Kami merancang strategi untuk menaikkan angka KB MOP di Kabupaten Sukoharjo dengan pemberian BANSOS pada peserta. Setelah jangka waktu 3 tahun, pada 2022 hingga sekarang pencapaian kami berhasil sesuai dengan RKPD. Dengan mekanisme, peserta merupakan PUS dan secara sukarela, kemudian mendaftar terlebih dahulu kepada pihak DPPKBP3A melalui perangkat desa wilayah masing-masing hingga pelaksanaan berlangsung. Setelah itu pengecekan berkas sesuai PERBUP No. 42 Tahun 2021, setelah dinyatakan benar, baru pencairan dana BANSOS disalurkan kepada peserta KB MOP sejumlah Rp 2.000.000,00 per-orang”.*¹³

Selain sosialisasi KB MOP rutin dalam satu tahun sekali, RKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo juga membentuk kelompok KB MOP (Metode Operasi Pria) yang beranggotakan para akseptor KB pria. Hal ini sangat membantu mensosialisasikan program vasektomi. Sementara itu, peneliti melakukan wawancara kepada 10 akseptor KB MOP di 3 kecamatan (Nguter, Weru, Kartasura) dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti; Permasalahan administrasi, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

¹³ Kristient Andrian S.K.M, M.S.I, Ahli Muda Bidang Penataan & Kependudukan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2023, pukul. 11:57 WIB

1. Permasalahan Administrasi

Permasalahan dalam bidang administrasi dikemukakan oleh semua akseptor vasektomi, bahwa semua persyaratan dokumen telah dilampirkan, disetujui oleh pihak pemerintah daerah dan DPPKBP3A, dan Dana Bantuan Sosial tersalurkan dengan baik. Tidak ada permasalahan yang signifikan.

“...kami ndak dipermasalahkan atau mempermasalahkan opo meneh sampe diruwet ngoten ya mbak, lawong saya dan konco-konco liane cuma wong deso, apa yang disuruh ya manut saja.”¹⁴

“...kami tidak dipermasalahkan atau mempermasalahkan apalagi sampai dipersulit begitu mbak, saya dan teman-teman lainnya hanya orang desa, apa yang menjadi ketentuan dilaksanakan saja.” Kutipan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

2. Permasalahan Kesehatan

Tenaga kesehatan dan Ahli Muda DPPKBP3A Ibu Kristient Andrian S.K.M, M.S.I menyampaikan keterangan perihal vasektomi dari sisi pandang kedokteran.

“Alat kontrasepsi lainnya seperti IUD, Implan dan sebagainya masih bisa mempunyai keturunan. Namun, untuk vasektomi sendiri sifatnya permanen. Hanya karena ini juga buatan manusia, dengan seiring waktu bisa nyambung sendiri atau lepas [vasektomi dilakukan dengan cara mengikat saluran mani (vas deferens) dengan semacam ring, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra)]. Karena ada beberapa kasus terjadi kegagalan yg disebut rekanalisasi. Penyebutan diikat atau dipotong tersebut yang benar adalah sifatnya permanen tapi bisa rekanalisasi.

Informasi atau pengetahuan seperti inilah yang menjadi miss perception dikalangan para suami bahkan masyarakat awam.

¹⁴ Sunaryo, akseptor vasektomi KB MOP, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 16:43 WIB.

Masyarakat menilai bahwa vasektomi sama halnya dengan dikebiri, maka para suami lebih memilih yang melakukan KB adalah dari pihak istri. Banyak alasan para akseptor akhirnya menyetujui untuk melakukan tindakan KB MOP seperti alat kontrasepsi yang dipakai istri tidak cocok, kesehatan istri tidak memungkinkan atau iritasi, jumlah anak yang sudah banyak, dan faktor umur. Tentunya mereka mempertimbangkan terlebih dahulu.”¹⁵

Disampaikan juga bahwa keluarga yang melakukan vasektomi, rumah tangganya lebih harmonis dan tidak ada dampak kesehatan yang memburuk oleh akseptor sendiri, justru kesehatan meningkat dan jauh lebih bugar dan sehat. Sementara itu, peneliti melakukan wawancara kepada para akseptor dan menimbulkan spekulasi serta permasalahan baru, antara lain seperti ; iritasi setelah 7 hari tindakan operasi kecil, penurunan stamina tubuh, mudah lelah, serta imun tubuh buruk (mudah terserang penyakit).

“Dirasa pasca operasi ada hal yang tidak beres, iritasi, sampai 3 bulan lebih sakit dan dibawa kembali ke dokter yang melakukan MOP di klinik Klaten [Semua tindakan vasektomi (MOP) oleh akseptor di Kabupaten Sukoharjo dilakukan di klinik Klaten]. Diberikan obat, tapi masi ada infeksi/iritasi. Mungkin karena saya tidak melakukan anjuran dokter pasca operasi untuk kontrol ke puskesmas, namun malas karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Memang pengaruh umur atau efek samping vasektomi jadi sering sakit, saya juga kurang tahu.”¹⁶

Dari 10 akseptor, hanya Bapak Agus Dwi Hidayat yang merasakan efek samping pasca operasi vasektomi. Untuk kegiatan Hubungan

¹⁵ Kristient Andrian S.K.M, M.S.I, Tenaga kesehatan dan Ahli Muda DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2023, pukul. 12:00 WIB.

¹⁶ Agus Dwi Hidayat, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 23 Juni 2023, pukul. 17:08 WIB.

Suami Istri, para akseptor mengaku lancar dan belum ada yang rekalisasi. Para akseptor juga menganjurkan untuk para suami melakukan vasektomi sebagai perwakilan peran istri lewat program KB. Namun, hanya 2 dari 10 akseptor yang menolak untuk menganjurkan dengan alasan sakit, mudah lelah, stamina menurun, latar belakang keluarga yang tidak mengizinkan, malu, dan bahan ejekan di lingkungan sekitar oleh tetangga khususnya bapak-bapak.

“Kalau saya tidak menganjurkan, karena sakit. Jadi sering sakit dan mudah lelah, stamina turun, kerja jadi terhambat. Untuk keluarga yang suka memiliki banyak keturunan, vasektomi ini tidak cocok.”¹⁷

“Beban moral yang ditanggung lebih terasa, apalagi dilingkungan sekitar, bapak-bapak banyak yang mengejek. Biasa para pria seperti itu. Lebih baik tidak saja.”¹⁸

3. Permasalahan Sosial

Sementara itu, Dukungan keluarga terutama istri sangat berpengaruh dalam memilih kontrasepsi vasektomi bagi sang suami. Hal ini dikarenakan para pria cenderung memikirkan respon sosial yang akan diterima setelah melakukan KB MOP. Ketika suami ragu-ragu apakah mau melakukan kontrasepsi vasektomi atau tidak, sang istrilah yang bisa meyakinkan untuk ikut.

¹⁷ Agus Dwi Hidayat, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 23 Juni 2023, pukul. 17:08 WIB

¹⁸ Suwardi, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 23 Juni 2023, pukul. 16:00 WIB.

“...awalnya saya ragu mau ikut akan tetapi karena dukungan istri akhirnya memutuskan untuk memakai kontrasepsi vasektomi ini.”¹⁹

“...Pilihan untuk menggunakan KB Mantap itu bukan pilihan yang mudah, banyak hal yang dikhawatirkan seperti efek samping pasca operasi, namun karena istri saya memberikan dukungan pada akhirnya saya ikut juga.”²⁰

Permasalahan dalam bidang sosial mencakup respon lingkungan sosial terhadap pria akseptor vasektomi ditemukan dua tema yaitu masyarakat mendukung dan menolak (tidak setuju). Sebagian besar partisipan tinggal di daerah pedesaan di mana bentuk respon masyarakat yang mendukung berupa tidak mengejek atau menolak keputusan partisipan, menjadi tempat bertanya bagi yang ingin tahu, menjadi contoh atau publik figur sebagai akseptor KB pria teladan tingkat daerah.

Bagi masyarakat yang menolak (tidak setuju) menyoroiti cara yang digunakan sebagai metode KB dan dianggap pria yang lemah. Lingkungan pedesaan dan perkotaan sangat berpengaruh dalam sudut pandang para pria terhadap vasektomi (MOP). Di perkotaan cenderung ditutupi karena malu melakukan vasektomi sedangkan di pedesaan terbuka namun tidak menutup kemungkinan partisipan akan di ejek/*bullying*.

¹⁹ Imam Widodo, akseptor vasektomi KB MOP, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 15:00 WIB.

²⁰ Nur Sariyadi, akseptor vasektomi KB MOP, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 15:33 WIB.

4. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan dalam bidang ekonomi disampaikan oleh semua akseptor vasektomi, bahwa pendorong untuk melakukan vasektomi (MOP) sama sekali tidak berpengaruh terhadap perekonomian mereka.

“...tidak berpegaruh, dana BANSOS dan sembako merupakan hak kami. Sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo juga. Kami melakukan vasektomi dengan beberapa pertimbangan di keluarga, bukan karena ekonomi sulit. Memang banyak keturunan dan KB yang dilakukan istri tidak cocok. Dana BANSOS juga tidak seberapa untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi tetap kami syukuri.”²¹

²¹ Suparto, akseptor vasektomi KB MOP, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 17:00 WIB

BAB IV

**ANALISIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN
VASEKTOMI (MOP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN
SUKOHARJO**

**A. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI
(MOP) DI KABUPATEN SUKOHARJO DI TINJAU DARI HUKUM
ISLAM.**

Untuk mengetahui dasar hukum vasektomi (MOP) melalui hukum Islam terkhusus *ma la ah mursalah* secara lengkap perlu memperhatikan beberapa aspek, antara lain; manfaat vasektomi, dampak negatif vasektomi, faktor melakukan vasektomi, dan teknik operasi vasektomi. Setelah aspek tersebut dikaji secara mendalam menggunakan *ma la ah mursalah* maka akan terwujud hukum yang *representative* yang sesuai dengan kondisi akseptor vasektomi. Jadi tidak mutlak halal atau haram melainkan hukum tersebut berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangnya.

1. Manfaat Vasektomi

Dalam pembahasan sebelumnya, peneliti telah memaparkan dengan jelas tentang beberapa manfaat yang diperoleh jika seseorang menggunakan kontrasepsi vasektomi. Manfaat tersebut antara lain: kontrasepsi vasektomi tidak mengganggu gairah *seksual*, jarang ada keluhan pada efek samping, angka kegagalan hampir tidak ada, teknik operasi pada kontrasepsi vasektomi bersifat kecil dan sederhana yang

dapat dikerjakan kapan saja serta manfaat yang terakhir kontrasepsi vasektomi lebih sehat dan aman apabila dibandingkan dengan jenis kontrasepsi lain.

Kemudian peneliti mencoba untuk memverifikasi apakah manfaat dalam kontrasepsi vasektomi termasuk kategori *ma la ah mursalah* maupun obyek *ma la ah mursalah*. Dalam pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa obyek *ma la ah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* baik yang berasal dari al-Qur'an maupun hadist yang dapat dijadikan sebagai dasarnya.

Dalam kontrasepsi vasektomi, peneliti tidak menemukan dalil-dalil al-Qur'an, hadist dan *Ijma'* ulama yang bisa dijadikan pijakan untuk beristinbath dalam masalah kontrasepsi vasektomi. Hanya menemukan dalil tentang larangan membunuh anak dalam QS. Al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ أَمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

Artinya :

“ janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut jatuh miskin, kamilah yang akan memberi kamu dan mereka rejeki.” (QS. Al-An'am: 151)¹

¹ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 117

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya :

“ jangan lah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut jatuh miskin, kami lah yang akan memberi kamu dan mereka rejeki, sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang besar.” (QS. Al-Isra: 31).²

أَوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُرِّيَّتَنَا وَإِنَّا نَآئِبٌ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya :

“ atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. Asy-Syura: 50)³

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ

اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فذرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Artinya :

“Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka

² Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 227

³ *Ibid*, hlm. 390

tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.”(QS. Al-An’am: 137)⁴

Dan hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan dari al-Mughiroh,

عَنِ الْمُغِيرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَادِ الْبَنَاتِ , وَ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ , وَ عَنْ مَنَعِ وَهَاتِ , وَ عَنْ قَيْلٍ وَ قَالَ , وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ , وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ .

Artinya :

dari Mughirah ra. ia berkata: “Rasulullah SAW melarang mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya-katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan harta” (HR.Al-Darimi).⁵

Ayat-ayat dan hadis diatas berbicara persoalan larangan membunuh anak karena khawatir jatuh miskin serta hanya memberikan gambaran secara umum bahwa Allah SWT. yang membuat seseorang mandul. Walaupun ayat ini sering di jadikan dalil bagi orang-orang yang menentang program KB secara mutlak dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak berbicara mengenai persoalan vasektomi secara tegas dan jelas sehingga persoalan vasektomi termasuk kedalam obyek *ma la ah mursalah*. Kemudian, peneliti akan memverifikasi apakah

⁴*Ibid*, hlm. 115

⁵ <https://ilmuislam.id/hadits/27189/hadits-muslim-nomor-3239> , diakses pada 15 Desember 2023, pukul. 09:18 WIB.

manfaat dari program KB vasektomi (MOP) termasuk dalam kategori manfaat *ma la ah mursalah*.

Disebutkan bahwa syarat manfaat bisa dikategorikan kedalam manfaat *ma la ah mursalah* adalah sebagai berikut :⁶

- a. Harus berupa manfaat faktual (*ma la ah haqiqiyyah qot'iyyah*) bukan berupa manfaat yang bersifat dugaan semata (*ma la ah wahmiyyah*).
- b. Harus berupa manfaat yang bersifat umum (*ma la ah 'ammah kulliyyah*) bukan berupa manfaat yang bersifat personal atau individu (*ma la ah fardiyah atau khasah*).
- c. Harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau *ijma'*.

Dari tiga syarat diatas, menurut analisis peneliti, semua manfaat kontrasepsi vasektomi sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam manfaat *ma la ah mursalah*, penjelasan rinci manfaat kontrasepsi vasektomi adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5

Manfaat Vasektomi (MOP)

No.	Bentuk Manfaat	Manfaat Haqiqi	Manfaat 'Ammah	Selaras dengan Nash &

⁶ Im Fahimah & Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah)*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, November 2017), hlm. 11-13.

				Ijma'
1	Tidak mengganggu gairah seksual	✓	✓	✓
2	Efek samping hampir tidak ada	✓	✓	✓
3	Teknik operasi sederhana	✓	✓	✓
4	Lebih sehat dan aman	✓	✓	✓

Sumber : *diolah dari berbagai sumber*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada empat manfaat yang dapat dijadikan alasan berhujjah menggunakan *ma la ah mursalah*, yaitu vasektomi tidak mempengaruhi gairah seksual, efek samping hampir tidak ada, teknik operasi bersifat kecil dan sederhana serta kontrasepsi vasektomi lebih sehat dan aman apabila dibandingkan dengan jenis kontrasepsi yang lain.

Hal ini didasarkan bahwa empat manfaat diatas merupakan manfaat faktual (*ma la ah haqiqiyyah qot'iyyah*) yang benar benar terwujud bukan sekedar perkiraan (*ma la ah wahmiyyah*). Maksudnya, hukum yang ditetapkan nanti akan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindarkan atau menolak kemudharatan. Tujuan pokok dari kontrasepsi vasektomi adalah mengendalikan laju pertumbuhan

penduduk namun tidak sampai merusak sisi biologis manusia itu sendiri.

Hal ini tentu berbeda dengan kebiri (hukumnya haram secara mutlak). Sisi lain yang menyebabkan kontrasepsi vasektomi bisa diterima ialah ditinjau dari segi kesehatan. Kontrasepsi vasektomi apabila dilakukan sesuai dengan standar aturan yang benar tidak menimbulkan efek samping bagi penggunanya.

Selain itu, empat manfaat tersebut juga bersifat umum (manfaat '*Ammah*) karena yang memperoleh manfaat adalah semua akseptor kontrasepsi vasektomi, bukan hanya satu atau dua orang juga menyangkut kepentingan orang banyak, baik dari pihak suami, istri, anak bahkan masyarakat yang bersangkutan. Empat manfaat tersebut sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip umum tasyri' serta tidak bertentangan dengan *nash* secara umum yakni menyalurkan kebutuhan biologis melalui media pernikahan dan menjaga kesehatan diri dan keluarga.

B. PROGRAM KONTRASEPSI VASEKTOMI (MOP) DITINJAU DARI

MA LA AH MURSALAH

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa ada beberapa dampak negatif pada kontrasepsi vasektomi, antara lain sebagai berikut :

1. Dampak Negatif Vasektomi

Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan dampak negatif antara lain seperti; pendarahan, *hematoma*, infeksi (pada kulit *skrotum*), *granuloma sperma*. Setelah melakukan penelitian pada akseptor KB MOP di Kabupaten Sukoharjo. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kontrasepsi vasektomi tidak memiliki efek yang bersifat merugikan. Pasca operasi rasa nyeri atau ketidaknyamanan akibat pembedahan yang biasanya hanya berlangsung beberapa hari dan merupakan keluhan yang nantinya hilang sendiri.

Efek sampingnya vasektomi hampir tidak ada kecuali infeksi apabila perawatan pasca operasinya tidak bagus dapat menimbulkan abses pada bekas luka dan juga dapat menyebabkan hematoma (membengkaknya kantung biji zakar karena pendarahan). Vasektomi juga tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan pria untuk melakukan hubungan badan, di beberapa kasus disebutkan bahwa potensi pria lebih baik karena pengaruh dari psikologis terhindar dari kecemasan terjadinya kehamilan.

Hanya 1 akseptor yang mengeluh tentang gangguan kesehatan yang menurun serta infeksi yang ditimbulkan karena kelalaian dalam merawat kebersihan luka pasca operasi. Maka diperlukan upaya penanganan yang intensif serta berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam kajian ushul fiqh terdapat kaedah

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya :

“ Dlarurat dapat menjadikan kebolehan suatu yang diharamkan”

الضَّرُورَةُ تَقْدِرُ بِقَدْرِهَا

Artinya :

“Sesuatu yang dibolehkan karena dlarurat diukur dengan kadar dlarurat itu sendiri”⁷

Efek samping yang muncul dari kontrasepsi vasektomi termasuk kategori yang ditoleransi karena merupakan efek yang ringan dan tidak bersifat permanen hanya sementara saja, setelah beberapa hari pasca operasi akan hilang dan sembuh dengan sendirinya.

2. Faktor Melakukan Vasektomi

Dalam pembahasan diatas, dijelaskan bahwa ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor seseorang memilih kontrasepsi vasektomi. Berdasarkan data dalam penelitian, terdapat beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Administrasi

Adanya kemudahan akses administrasi dan pelayanan yang disediakan pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam

⁷ Nur Asia Hamzah, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang”, *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 34.

pelaksanaan KB MOP sehingga akseptor mau mengikuti program tersebut.

b. Faktor Kesehatan

Jumlah anak yang sudah banyak, kesehatan istri tidak memungkinkan melakukan KB, umur yang semakin tua, ketidakcocokan menggunakan alat kontrasepsi bagi istri sehingga para suami yang mengambil peran dalam KB.

c. Faktor Sosial

Adanya dua sudut pandang masyarakat yang menyetujui dan menolak adanya program KB MOP sehingga mempengaruhi akseptor untuk menerima atau enggan melakukan KB. Maka terkadang istri ikut andil dalam meyakinkan suami untuk KB MOP.

d. Faktor Ekonomi

Adanya Bantuan Sosial yang diberikan setelah program KB MOP oleh pemerintah membantu para akseptor dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari empat faktor permasalahan diatas, dikategorikan kembali ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang dialami oleh para akseptor. Faktor internal adalah dorongan dari istri untuk melakukan vasektomi karena ketidakcocokan istri memakai alat kontrasepsi. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah adanya sarana dan

dukungan dari penyedia layanan sosialisasi KB MOP di setiap wilayah kabupaten Sukoharjo untuk para akseptor dalam melakukan KB.

Sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dapat diketahui bahwa faktor-faktor tersebut merupakan hal *Hajjiyah* atau *ma la ah Hajjiyah* yang tingkat kebutuhannya sekunder, karena termasuk dalam kepentingan-kepentingan esensial yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Seperti faktor ekonomi (memenuhi kebutuhan dan merawat anak) didukung dengan dalil bahwa seorang laki-laki wajib merawat keturunannya dan memenuhi kebutuhan serta pendidikannya supaya tidak terjerumus kepada hal-hal buruk.

3. Teknik Operasi Vasektomi

a. Vasektomi tanpa pisau (*VTP atau No-scalpel vasektomy*)

Dimana *hemostat* tajam digunakan untuk menusuk *skrotum* dan dapat mengurangi waktu penyembuhan serta menurunkan kesempatan infeksi (sayatan).

b. Vasektomi tanpa memotong saluran mani (*insisi skrotum*)

Dimana dilakukan pembedahan kecil pada *vas deferens* manusia yang terputus, kemudian diikat/ditutup dengan cara memasukkan semacam spiral kecil ke dalam lubang saluran mani untuk mencegah ejakulasi.

c. Vasektomi dengan pisau

Vas deferens yang diikat dan bisa dibuka kembali berfungsi secara normal (semakin lama diikat, maka keberhasilan semakin kecil).

Ketiga teknik operasi diatas yang diperbolehkan dan dipakai oleh para akseptor di kabupaten Sukoharjo adalah teknik operasi vasektomi yang diikat (*insisi skrotum*) karena masih memungkinkan untuk proses rekanalisasi sedangkan vasektomi yang memutus (*vas deferens*) tidak diperbolehkan karena mengakibatkan kemandulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa kontrasepsi vasektomi (KB MOP) tidak bisa dihukumi secara mutlak halal atau haram. Akan tetapi, harus disesuaikan dengan kondisi akseptor vasektomi. Hukum vasektomi (MOP) berubah tergantung pada situasi dan kondisi yang melatar belakangi. Kontrasepsi vasektomi diperbolehkan jika dilakukan dengan alasan yang dapat dibenarkan, banyak mendatangkan manfaat faktual (*ma la ah haqiqiyah qot'iyah*) dan tidak menimbulkan efek negatif, serta dilakukan dengan teknik operasi yang dibetulkan oleh syari'at (dapat di rekanalisasi). Sedangkan kontrasepsi vasektomi yang tidak diperbolehkan adalah dengan motif yang dapat menimbulkan dampak negatif yang fatal serta teknik operasi yang tidak dibetulkan oleh syari'at (tidak ada rekanalisasi).

Meskipun hukum kontrasepsi vasektomi (MOP) dapat berubah mengikuti situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya, bukan berarti

penentuan status hukumnya dikembalikan kepada individu masing-masing. Akan tetapi, pihak yang berhak menentukan apakah dalam kondisi tertentu kontrasepsi vasektomi hukumnya haram atau halal adalah pemerintah dibantu para ulama (*Waliyy al Amri al Daruri bi al Syaukah*).

Oleh karena itu, menurut fatwa MUI berdasarkan keputusan *ijtima'* ulama komisi fatwa IV tahun 2012 yang dianggap sebagai *'illat* hukum vasektomi, *ijtima'* ulama menetapkan fatwa vasektomi “haram kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi” atau mubah dengan syarat.

Selanjutnya, dengan fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan kontrasepsi vasektomi yang terjadi di masyarakat kabupaten Sukoharjo pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sah. Dapat dibuktikan dengan adanya data lapangan, bahwa kontrasepsi vasektomi ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk namun tidak merusak sisi biologis manusia, secara faktor kesehatan yang dialami oleh para akseptor tidak menimbulkan efek samping yang merugikan, lebih sehat dan aman, tidak mengganggu gairah seksual, serta teknik operasi yang dilakukan sederhana serta dapat direkanalisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dianalisa oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program keluarga berencana dengan vasektomi (MOP) di kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan menaikkan angka KB MOP sesuai dengan RKPD. Peserta KB MOP merupakan pasangan usia subur (PUS) secara sukarela, memenuhi standart dan mendaftarkan melalui perangkat desa wilayah masing-masing. setelah MOP dilakukan sesuai PERBUP No. 42 Tahun 2021 para akseptor menerima Bantuan Sosial berupa uang tunai dan tergabung dalam kelompok KB MOP (Metode Operasi Pria).
2. Setelah melakukan penelitian tentang vasektomi di kabupaten Sukoharjo, kontrasepsi vasektomi tidak memiliki efek yang merugikan. Program kontrasepsi vasektomi termasuk dalam kategori manfaat *ma la ah mursalah*, manfaat faktual (*ma la ah haqiqiyyah qot'iyyah*). Maksudnya, benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindarkan atau menolak kemudharatan. Bersifat umum (manfaat '*Ammah*') karena menyangkut kepentingan orang banyak. Hanya satu dari sepuluh yang merasakan efek samping pasca operasi karena kelalaian dalam menjaga kebersihan luka. Maka dari itu, kontrasepsi vasektomi diperbolehkan jika dilakukan

dengan alasan yang dapat dibenarkan karena termasuk dalam hal *Hajjiyah* atau *ma la ah Hajjiyah* yang tingkat kebutuhannya sekunder, karena termasuk dalam kepentingan-kepentingan esensial yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Sedangkan kontrasepsi vasektomi yang tidak diperbolehkan adalah dengan motif yang dapat menimbulkan dampak negatif yang fatal serta teknik operasi yang tidak dibetulkan oleh syari'at (tidak ada rekanalisasi). Adanya keputusan *ijtima'* fatwa MUI tahun 2012 menjadi '*illat* hukum dan menetapkan fatwa vasektomi "haram kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi" atau mubah dengan syarat. Dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatan para akseptor yang mengalami peningkatan kesehatan pasca KB MOP serta kontrasepsi vasektomi yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk namun tidak merusak sisi biologis manusia.

B. Saran

Saran yang bisa peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Perlu diadakan program keluarga berencana berbasis penyuluhan tentang hukum kontrasepsi vasektomi (MOP) agar masyarakat mengetahui bahwa

halal dalam melakukannya asal sesuai dengan syari'at dan sesuai dengan situasi maupun alasan yang dapat dibenarkan.

2. Perlu adanya informasi yang lebih meluas terkait kontrasepsi vasektomi agar dapat tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak keliru dalam memahami vasektomi (MOP) serta adanya peningkatan fasilitas layanan dan pendampingan dari tenaga ahli kesehatan pasca maupun pra-MOP, sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadis

Al-Qur'an Al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok): Juz 1-30, Kudus: Menara Kudus

Buku

Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh ...*

Asmawi, *Teori Masalah Dan Relevansi Dengan Perundang-Undangan Pidana Kusus Di Indonesia*, Jakarta: Dalam Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010

Astagina, *Vasektomi (Kontrasepsi Pria)*, UFUK, Press: 2008, Jakarta

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS, November, 2018.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pengayoman Medis Keluarga Berencana*, Jakarta: BKKBN, 1993

Cholil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Bandung: Citra Umbara, 1997

Dellyana. S., *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Departemen Kesehatan RI, *Buku Panduan Pustaka Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo d.a Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Bagian Obstetri Dan Ginekologi, 2006

Dr. H. Ishaq, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabet, 2017.

Dr. Iim Fahimah & Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah)*, Bengkulu: Penerbit Vanda, November 2017.

Hartanto, Hanafi, *KB dan Kontrsepsi*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan 2004.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2019
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, et al., *Ushul Fiqh*.
- Narun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996
- Saebani, B. A., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saifudin, Abdul B, *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Bina Pustaka: Jakarta, 2003
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana) 2009
- Suhendi, H., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajawaliPers, 2016.
- Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: Umsu Press, 2022
- Totok Jumentoro, *Kamus Ushul Fiqh*, Penerbit Amzah, 2005

Isna Fitrotul Amaliah, Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kec. Kembaran Kab. Banyumas), Hukum Keluarga Islam, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Januari, 2022

Oktavia Alamanda Istiqomah, Persepsi Peserta Keluarga Berencana Dengan Kontrasepsi Vasektomi Terhadap Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 Dan Ijma' Ulama Indonesia Tahun 2012 Tentang Vasektomi Di Kabupaten Sukoharjo, Hukum Keluarga Islam, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Juni, 2019.

Susi Widarti, Analisis Perubahan Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana, Hukum Keluarga Islam, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, April, 2019.

Jurnal

Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan), *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2014.

Azrohal Hasan, "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia Tentang Keluarga Berencana Tahun 1968-1990," *VERLEDEN: Jurnal Kesenjarahan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016.

Muhyidin, *Fatwa MUI Tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*, Semarang: Jurnal Al-Ahkam, 2014.

Muh Nasrul Hanasir, Supardin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Qadauna*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 2, April 2020.

Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2, 2020

Selfi Wahyu Putri, "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi

Vasektomi”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Vol.1, No.2, 2021.

Sulha, Fenti Dewi Pertiwi, “Gambaran Pemilihan Kontrasepsi Vasektomi Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Bogor Selatan”, *Jurnal Promotor*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol.4, No.2, April 2021.

Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 1, Mei 2016

Website

<https://humas.sukoharjokab.go.id/> , diakses pada 19 Juli 2023, pukul 16:46 WIB

<https://ilmuislam.id/hadits/27189/hadits-muslim-nomor-3239> , diakses pada 15 Desember 2023, pukul. 09:18 WIB.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-sterilisasi-kandungan-IEC2Z> , diakses pada 27 Juni 2023, pukul 13:20 WIB.

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-sukoharjo-terima-kunjungan-kerja-kepala-bkkbn-pusat/> , diakses pada 28 Maret 2023, pukul 20:00 WIB.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6224/intervensi/164980/mop-metode-oprasi-pria-vasektomi-2019> , diakses pada 27 Februari 2023, pukul 15:42 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/242489/perbup-kab-sukoharjo-no-74-tahun-2022> diakses pada 19 Juli 2023, pada pukul 14:13 WIB

<https://portal.sukoharjokab.go.id/peta/> diakses pada 19 Juli 2023, pukul 15:19 WIB.

<https://sipn.menpan.go.id> , diakses pada 22 Agustus 2023, pukul 18:40 WIB

<https://www.orami.co.id/magazine/metode-kb-vasektomi>, diakses pada 8 Mei 2022, pukul 23:55 WIB.

<https://kbbi.web/id/> , diakses pada 25 Maret 2023, pukul 10:25 WIB.

Regulasi

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 perihal Vasektomi tentang Masail Fiqhiyyah, (26 Januari 2009).

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 perihal Vasektomi tentang Masail Fiqhiyyah, (1 Juli 2012).

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2019.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo

PERBUP Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERBUP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

SK Kepala Puskesmas Sukoharjo Nomor : 445/443/VII/2022 tentang penetapan Standar Pelayanan Publik Pada UPTD Puskesmas Sukoharjo

Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010.

Wawancara Pribadi

Agus Dwi, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 23 Juni 2023, Pukul 16:21 WIB

Heru Suyanto, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 15:16 WIB

Imam Widodo, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 14:58 WIB

Kristient Andrian S.K.M, M.S.I, Ahli Muda Bidang Penataan & Kependudukan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2023, pukul. 11:57 WIB

Nur Sariyadi, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 14:23 WIB

Satiyo, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 17:20 WIB

Sunarya, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 17:10 WIB

Suparto, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 17:00 WIB

Suryadi, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 16:30 WIB

Suwardi, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Kartasura, Wawancara Pribadi, 23 Juni 2023, Pukul 17:08

Syamsuri, Akseptor Vasektomi, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2023, Pukul. 14:00 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?
2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?
3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?
4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Suparto, 46 Tahun

Waktu/Tanggal : 26 Juni 2023, Pukul 17:00 WIB

Tempat : Karangwuni, RT. 001/007, Weru

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *KB yang dipilih istri tidak cocok dan punya keturunan lebih dari 2, jadi istri menyarankan untuk saya saja yang melakukan KB*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *lebih sehat saja mbak, tidak mengganggu aktivitas suami istri juga, malah saya merasa lebih berstamina*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *kalau saya konsepnya hidup sendiri-sendiri mbak, paling hanya lingkup keluarga yang tau jika soal KB*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *saya saja yang KB, istri saya tidak usah. Daripada setiap bulan kesakitan saya tidak tega*

Nama : Sunarya, 47 Tahun
Waktu/Tanggal : 26 Juni 2023, Pukul 17:10 WIB
Tempat : Kauman, RT. 003/001, Weru

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *ikut sosialisasi dari desa mbak, jadi ikut. Istri juga tidak cocok memakai alat kontrasepsi, iritasi*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *Sama saja mbak, mungkin jadi tidak gampang sakit, hubungan seksual dengan istri juga nyaman saja*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *biasa paling hanya diejek di pos ronda sama bapak-bapak*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *istri saya tidak cocok KB-nya, jadi saya disarankan untuk KB MOP*

Nama : Suryadi, 46 Tahun
Waktu/Tanggal : 26 Juni 2023, Pukul 16:30 WIB
Tempat : Sawahan, RT. 002/13, Weru

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *Ada tawaran dari pihak desa untuk KB pria, jadi daftar, karena anak juga sudah dewasa semua*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *lebih sehat, kuat bekerja, saya merasa begitu mbak*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *paling-paling dibuat bahan bercanda bapak-bapak saja*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *paling-paling dibuat bahan bercanda bapak-bapak saja*

Nama : Satiyo, 46 Tahun
Waktu/Tanggal : 26 Juni 2023, Pukul 17:20 WIB
Tempat : Pandanan, RT. 001/007, Weru

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *Ditawari pihak desa mbak ... mungkin kaarena sudah umur dan banyak anak, makanya yang ditawari hanya keluarga yang notabeneanya punya latar belakang yang berhubungan dengan vasektomi*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *lebih sehat, lebih berstamina, badan juga jarang capek*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *ekonomi keluarga saya stabil jadi untuk bansos membantu keseharian kami, masyarakat dilingkungan saya biasa saja menilai saya*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *iritasi pakai IUD, kemungkinan tidak cocok, kesehatan istri jadi menurun. Kemudian ada sosialisasi KB MOP, lalu saya dan istri sepakat untuk ikut program itu*

Nama : Syamsuri SS, 48 Tahun
Waktu/Tanggal : 26 Juni 2023, Pukul 14:00 WIB
Tempat : Dukuh, RT. 003/005, Nguter

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *Soalnya sudah umur, anak sudah dewasa, ada sosialisasi dari desa terkait vasektomi, makanya saya ikut*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *tidak ada efek samping mbak, Cuma saya merasa lebih sehat saja*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *kalau ngronda, atau kumpul RT bapak-bapak pasti di ejek mbak, tapi saya biasa saja, saya anggap hanya candaan biasa*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *anak sudah dewasa, mau apalagi mbak. Dirumah juga hanya berdua, supaya istri saya tidak kepikiran sakit saat KB, saya saja yang KB*

Nama : Nur Sariyadi, 47 Tahun
Waktu/Tanggal : 26 Juni 2023, Pukul 14:23 WIB
Tempat : Jarak, RT. 002/002, Nguter

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *Ditawari pihak desa ternyata ada program KB pria itu, jadi ikut saja*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *sejauh ini tidak ada efek samping mbak, seperti biasa saja, sama sehari-hari*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *untuk segi ekonomi terkait bantuan, cukup membantu. Kalau sosial, cuma jadi bahan bercanda saja*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *membantu meringankan istri saya mbak, saya yang KB*

Nama : Imam Widodo, 43 Tahun
Waktu/Tanggal : 26 Juni 2023, Pukul 14:58 WIB
Tempat : Ngambil-ambil, RT. 003/003, Nguter

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *ditawari oleh pemerintah daerah sukoharjo mbak... sudah umur juga*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada yang berubah secara signifikan*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *tidak ada permasalahan yang dirasa berat, sama seperti sebelum melakukan MOP*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *tidak cocok alat kontrasepsi istri saya, jadi saya aja*

Nama : Heru Suyanto, 48 Tahun
Waktu/Tanggal : 26 Juni 2023, Pukul 15:16 WIB
Tempat : Nguter, RT. 001/006, Nguter

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *di ajak tetangga ikut sosialisasi KB Pria, lalu ikut , soalnya sudah umur, yasudah*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *saya merasa sehat dan tidak gampang sakit setelah MOP*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *dana bansos membantu sedikit untuk kebutuhan sehari-hari,kalau respon masyarakat atau bapak-bapak hanya jadi bahan ejek biasa*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *banyak anak saya mbak, sudah tua, jadi ikut KB MOP. Soalnya pemerintah itu sasarannya keluarga yang banyak anak, seperti saya*

Nama : Agus Dwi H, 43 Tahun
Waktu/Tanggal : 23 Juni 2023, Pukul 16:21 WIB
Tempat : Widororejo, RT. 003/001, Kartasura

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *ditawari pak RT mbak, untuk ikut KB Pria, soalnya Istri tidak cocok KB-nya mbak*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *Dirasa pasca operasi iritasi mbak, 3 bulan lebih sakit, sampai sekarang berpengaruh ke kondisi imu tubuh saya, gampang sakit begitu*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *kalau di kota, hidup masing-masing mbak.. yang penting tidak mengganggu masyarakat yang lain*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *anak sudah lima mbak, istri saya setiap KB pasti sakit, jadi mens-nya ga lancar, daripada nanti hamil lagi, tidak cocok KB-nya, jadi saya yang KB.*

Nama : Suwardi, 43 Tahun
Waktu/Tanggal : 23 Juni 2023, Pukul 17:08 WIB
Tempat : Demangan, RT. 002/009, Kartasura

Hasil Wawancara

1. Mengapa alasan saudara memilih KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *Ada sosialisasi terkait KB Pria di kelurahan, ditawarkan lalu ikut, soalnya KB Istri juga tidak cocok*

2. Apa yang saudara alami setelah melakukan KB vasektomi (MOP)?

Jawab : *biasa saja, sama seperti sebelum KB Pria*

3. Bagaimana permasalahan yang terjadi setelah melakukan KB vasektomi (MOP), baik segi sosial atau ekonomi ?

Jawab : *beban moral yang ditanggung dalam lingkup masyarakat lebih terasa, banyak bapak-bapak yang mengejek, karena dirasa sudah tidak kuat lagi dalam berhubungan badan*

4. Mengapa dalam pengambilan peran KB yang melakukan suami ?

Jawab : *kesehatan istri saya tidak memungkinkan untuk KB, kemungkinan karena sudah berumur. Jadi yang KB saya*

Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.unsaiid.ac.id – Email: syariah@unsaiid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0613 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-1101/Un.20/F.II/PP.00.9/06/2023

9 Juni 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Sukoharjo
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Alding Fatimah

NIM : 192121073

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **"PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI
DENGAN (MOP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI KABUPATEN SUKOHARJO)".**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan
untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telpoh (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsai.ac.id – Email: syariah@uinsai.ac.id
Hotline: 0857 2863 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-1106/Un.20/F.II/PP.00.9/06/2023

9 Juni 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Kepala Kantor Kecamatan (Camat) Kartasura, Sukoharjo
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Alding Fatimah
NIM : 192121073
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI DENGAN (MOP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO)"**.

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3007 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-1103/Un.20/F.II/PP.00.9/06/2023

9 Juni 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Kepala Kantor Kecamatan (Camat) Weru, Sukoharjo
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Alding Fatimah

NIM : 192121073

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **"PROGRAM KELUARGA BERENCANA DENGAN VASEKTOMI DENGAN (MOP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO)".**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo



Syansuri SS, 48, Nguter



Suparto, 46, Weru



Agus Dwi, 43, Kartasura



Suwardi, 43, Kartasura



Sunaryo, 47, Weru



Heru Suyanto, 48, Nguter



Nur Sariyadi, 47, Nguter



Imam Widodo, 43, Nguter



Satiyo, 46, Weru



Suryadi, 46, Weru

Lampiran 5**BIODATA PENULIS**

Nama : Alding Fatimah
TTL : Kota Madya Madiun, 19 Juni 2001
NIM : 192121073
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nomor Hp : 085716370940
Alamat : Ds. Kebonagung, dsn. Sunjangan, RT 21 RW 06, kec.
kec. Balerejo, kab. Madiun

Nama Orang Tua :
Ayah : Ansor Riyadi
Ibu : Umi Tris Setiyawati

Riwayat Pendidikan :

- SDN Kebonagung 02
- MTsN Sidorejo
- MAN 2 Kota Madiun
- UIN Raden Mas Said Surakarta

Pengalaman Organisasi:

1. DPW Formahii Jawa Tengah-DIY
2. PC IPNU-IPPNU Kota Madiun
3. HMPS HKI Fakultas Syariah
4. LSO SLC
5. LSO Bafas
6. UKM Olahraga
7. HIMANDA Solo

